

**IMPLEMENTASI DISTRIBUSI ZAKAT TERHADAP
PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT
BERKELANJUTAN**
(Studi Kasus Lembaga BAZNAS Kabupaten Tulang Bawang Barat)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh :
SYAM FITRI NUR CAHYANI
NPM. 1951010508

Jurusan : Ekonomi Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**IMPLEMENTASI DISTRIBUSI ZAKAT TERHADAP
PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT
BERKELANJUTAN
(Studi Kasus Lembaga BAZNAS Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

**Oleh :
SYAM FITRI NUR CAHYANI
NPM. 1951010508**

Jurusan : Ekonomi Syariah

**Pembimbing 1 : Nurlaili, M.A
Pembimbing 2 : Agus Kurniawan, S.E.,M.Ak**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan sebuah lembaga pengelola zakat, infaq dan shadaqah secara nasional, yang memiliki fungsi mengelola dana mulai dari pengumpulan, pendistribusian hingga pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah kepada mustahiq. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, dalam kurun waktu Tahun 2017-2020 persentase jumlah penduduk kategori miskin di Kabupaten Tulang Bawang Barat mengalami penurunan namun pada Tahun 2021 mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan ekonomi dikarenakan adanya kenaikan persentase penduduk miskin di tahun 2020 menuju 2021. Selain itu, pemetaan potensi Baznas Kabupaten Tulang Bawang Barat mengenai total penghimpunan zakat pada Baznas Kabupaten Tulang Bawang Barat yang tidak sesuai dengan data yang sudah ada. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yang pertama adalah Bagaimana implementasi distribusi zakat BASNAS Kabupaten Tulang Bawang Barat terhadap pembangunan ekonomi masyarakat berkelanjutan ? Dan yang kedua Bagaimana peranan Lembaga BAZNAS Kabupaten Tulang Bawang Barat terhadap pembangunan ekonomi masyarakat berkelanjutan ? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi distribusi zakat terhadap pembangunan ekonomi masyarakat berkelanjutan pada Baznas Kabupaten Tulang Bawang Barat dan untuk mengetahui bagaimana peranan Lembaga Baznas Kabupaten Tulang Bawang Barat terhadap pembangunan ekonomi masyarakat berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Lembaga Baznas yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik *purposive sampling*. Jumlah informan yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu 7 informan. Data yang diolah merupakan data primer yang diperoleh peneliti melalui hasil wawancara dengan Ketua Baznas serta pendamping-pendamping yang bekerja sama dengan Baznas Kabupaten Tulang Bawang Barat. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari

publikasi data distribusi zakat dan data keuangan Baznas Kabupaten Tulang Bawang Barat. Semua data tersebut merupakan bahan-bahan untuk mendeskripsikan implementasi distribusi zakat terhadap pembangunan ekonomi masyarakat berkelanjutan di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa distribusi zakat terhadap pembangunan ekonomi masyarakat berkelanjutan sudah baik dimana indikator terkait *Sustainable Development Goals* (SDGs) berkaitan pada program-program yang ada pada Baznas Kabupaten Tulang Bawang Barat. Lembaga Baznas Kabupaten Tulang Bawang Barat juga berperan besar terhadap pembangunan ekonomi masyarakat berkelanjutan dikarenakan program-program yang ada pada Baznas dapat mengatasi permasalahan terkait *Sustainable Development Goals* (SDGs) terutama dalam hal pemberantasan kemiskinan dan memberikan kesejahteraan bagi semua pihak. Pendistribusian zakat Baznas Kabupaten Tulang Bawang Barat yakni dengan irisan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan zakat bertemu dalam sebuah objektif untuk mengurangi kemiskinan termasuk kelaparan yang terjadi di dunia ini dan aneka turunannya.

Kata Kunci : Distribusi Zakat, Kemiskinan dan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berkelanjutan.

ABSTRACT

The National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Tulang Bawang Barat Regency is a national zakat, infaq and shadaqah management institution, which has the function of managing funds starting from collection, distribution to utilization of zakat, infaq and shadaqah to mustahiq. Based on data from the Central Statistics Agency, in the period 2017-2020 the percentage of the poor category in West Tulang Bawang Regency has decreased but in 2021 it has increased. This shows that there are economic problems due to an increase in the percentage of poor people in 2020 towards 2021. In addition, the mapping of the potential of the West Tulang Bawang Regency Baznas regarding the total collection of zakat at the Tulang Bawang Barat Regency Baznas does not match the existing data. Therefore, it is necessary to conduct further studies on this problem.

Based on the problems above, the authors formulate several problem formulations. The first is how is the implementation of BASNAS zakat distribution in Tulang Bawang Barat Regency towards sustainable community economic development? And secondly, what is the role of the Tulang Bawang Barat Regency BAZNAS Institute for sustainable community economic development? This study aims to determine the implementation of the distribution of zakat on sustainable community economic development at the Tulang Bawang Barat Regency BAZNAS and to find out how the role of the Tulang Bawang Barat Regency Baznas Institute for sustainable community economic development.

This research uses a type of qualitative research with a qualitative descriptive approach. The population in this study is the Baznas Institute in Tulang Bawang Barat Regency. The sampling technique used in this research is purposive sampling technique. The number of informants who were sampled in this study were 7 informants. The processed data is primary data obtained by researchers through interviews with the Head of Baznas and assistants who work closely with Baznas in Tulang Bawang Barat Regency. This study also uses secondary data obtained from the publication of zakat distribution data and financial data from the Baznas of Tulang Bawang Barat Regency. All of these data are materials to describe the implementation of the distribution of zakat on sustainable community economic development in Tulang Bawang Barat Regency.

Based on the results of this study, it shows that the distribution of zakat towards sustainable community economic development is good where indicators related to Sustainable Development Goals (SDGs) are related to existing programs at Baznas, Tulang Bawang Barat Regency. The Baznas Institute of Tulang Bawang Barat Regency also plays a major role in sustainable community economic development because the existing programs at Baznas can overcome problems related to Sustainable Development Goals (SDGs), especially in terms of eradicating poverty and providing welfare for all parties. Zakat distribution Baznas Tulang Bawang Barat Regency, namely with the slices of the Sustainable Development Goals (SDGs) program and zakat meeting in an objective to reduce poverty including hunger that occurs in this world and its various derivatives.

Keywords: *Distribution of Zakat, Poverty and Sustainable Community Economic Development.*

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Syam Fitri Nur Cahyani

NPM : 1951010508

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini yang berjudul **"IMPLEMENTASI DISTRIBUSI ZAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT BERKELANJUTAN (Studi Kasus Lembaga Baznas Kabupaten Tulang Bawang Barat)"** adalah benar-benar karya sendiri, bukan jiplak karya orang lain, kecuali beberapa bagian yang disebutkan rujukan sumber didalamnya. Apabila skripsi saya ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka seluruhnya menjadi tanggung jawab dan saya siap menerima segala sanksi yang diakibatkannya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 4 Juni 2023

Penulis



Syam Fitri Nur Cahyani
NPM. 1951010508



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarwano Bandar Lampung 35131, Tlp. (0721)703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Implementasi Distribusi Zakat Terhadap
Pembangunan Ekonomi Masyarakat
Berkelanjutan (Studi Kasus Lembaga Baznas
Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

Nama : Syam Fitri Nur Cahyani

NPM : 1951010508

Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dipertahankan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Nuriaili, M.A.

NIP.197710152005012003

Agus Kurniawan, S.E., M.Ak

NIP.2014080919761226103

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

Dr. Erike Anggrani M.E., S.p.

NIP. 198708082011012009



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, 35131 Telp.
(0721) 704030

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Implementasi Distribusi Zakat Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berkelanjutan (Studi Kasus Lembaga Baznas Kabupaten Tulang Bawang Barat)” disusun oleh: Syam Fitri Nur Cahyani, NPM: 1951010508, Program Studi Ekonomi Syariah. Telah diujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Selasa, 18 Juli 2023, Waktu: 13.00- 14.30 WIB, Tempat: Gedung A Lantai 2.3, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy.

(.....)

Sekretaris : Yeni Susanti, S.Pd., M.A

(.....)

Penguji I : Ghina Ulfa S, L.C., M.E.Sy

(.....)

Penguji II : Agus Kurniawan, S.E., M.Ak

(.....)

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M., Akt., C.A

NIP. 19700926200811008

MOTTO

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ
وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا
۲۶

“Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang
miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu
menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.”

(QS. Al-isra (17) : 26)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT karena atas Izin, Karunia dan Ridho-Nya yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini saya persembahkan dan dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terimakasih yang mendalam kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta ayahanda Alm. Slamet Basiran dan ibunda Ngatiah, yang senantiasa selalu memberi pengorbanan, dukungan, kasih sayang dan merawat sedari kecil hingga sekarang serta selalu mendoakanku sehingga dapat menyelesaikan studi ini.
2. Kakakku Heru dan Septin Nur Yani, yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi dan doa.
3. Kedua pembimbing skripsi ini Ibu Nurlaili, M.A dan Bapak Agus Kurniawan, S.E.,M.Ak. yang telah dengan sabar dalam membimbing dan memberi kemudahan dari awal proses skripsi ini hingga sidang munaqasah.
4. BAZNAS Kabupaten Tulang Bawang Barat yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan memfasilitasi dengan memberikan kesempatan melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu dan memperoleh pengalaman yang luar biasa dan selalu kubanggakan.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dianugerahi nama Syam Fitri Nur Cahyani. Dilahirkan di Tulang Bawang Barat, pada tanggal 18 Desember 2000. Anak ketiga dari tiga bersaudara dari Ayah yang bernama Alm. Slamet Basiran dan Ibu yang bernama Ngatiyah.

Riwayat pendidikan penulis yang telah diselesaikan adalah :

1. Pendidikan penulis dimulai dari Taman Kanak-Kanak Nurul Hudha Lesung Bhakti Jaya diselesaikan pada tahun 2007.
2. Dilanjutkan Pada jenjang Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Lesung Bhakti Jaya yang diselesaikan pada tahun 2013.
3. Kemudian dilanjutkan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Lambu Kibang yang diselesaikan pada tahun 2016.
4. Lalu dilanjutkan pada jenjang Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Banjar Baru yang diselesaikan pada tahun 2019.
5. Pada tahun yang sama penulis meneruskan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan Jurusan Ekonomi Syariah.

Bandar Lampung, Juni 2023
Penulis,

Syam Fitri Nur Cahyani
NPM. 1951010508

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, rezeki dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul **“Implementasi Distribusi Zakat Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berkelanjutan (Studi Kasus Lembaga BAZNAS Kabupaten Tulang Bawang Barat)”** dapat terselesaikan. Tak lupa juga shalawat serta salam disampaikan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW, para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S-1) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, tak lupa dihaturkan terimakasih sedalam-dalamnya karena proses penyelesaian skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa adanya bantuan, kerjasama, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Penulis secara rinci mengungkapkan terimakasih kepada :

1. Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Prof. Dr. Tulus Suyanto, M.M, Akt, C.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
3. Dr, Erike Anggraeni, M.E.Sy selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
4. Nurlaili, M.A selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan motivasi dan mengarahkan penulis hingga skripsi ini selesai.
5. Agus Kurniawan, S.E.,M.Ak. selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan motivasi dan mengarahkan penulis hingga skripsi ini selesai.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya Dosen Ekonomi Syariah yang telah menganugerahkan materi,

ilmu dan tuntunan serta budi pekerti semasa kuliah hingga selesai skripsi ini.

7. Pimpinan dan karyawan perpustakaan serta seluruh civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Pusat UIN Raden Intan Lampung.
8. H. Purwanto selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Tulang Bawang Barat, Jumantoro Suprayitno, M.Pd.I selaku Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan, KH. M. Nurhadi, S.Pd.I selaku Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, serta staff dan karyawan lainnya yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan memfasilitasi dalam penyelesaian penelitian skripsi ini di BAZNAS Kabupaten Tulang Bawang Barat.
9. Alvo Purnomo Aji yang telah berkontribusi sejak awal penulisan skripsi ini hingga selesai terimakasih banyak telah meluangkan baik waktu, tenaga, pikiran, materi maupun moril kepada saya dan terimakasih untuk tidak meninggalkan saya dalam keadaan apapun. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan awal sampai akhir saya menempuh perkuliahan ini, semoga gelar ini bermanfaat dan kedepannya diberikan segala kemudahan untuk mencapai segala sesuatu yang kita inginkan.
10. Teman seataiku Qori Wulandi Safitri, S.Akun, Thallita Zahra Wahyunia dan Yulia Dyah Purwaningsih, S.Sos yang senantiasa menjadi support systemku, tidak pernah bosan mendengarkan keluh kesah dan cerita, yang selalu menghibur dan memberi semangat disetiap prosesnya.
11. Sahabat-sahabatku Reza Novita Sari, Tika Rafidatul Azizah, Uswatun Hasanah, Vivi Safitri, Yulia Agusti Hermania dan Yunita Rahayu yang senantiasa memberikan inspirasi, dorongan dan dukungan.
12. Teman-teman seperjuanganku angkatan 2019 khususnya Kelas G Ekonomi Syariah, yang telah menjadi teman dan sahabat selama empat tahun ini, yang selalu mendukung satu sama lain.

13. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu dan memperoleh pengalaman yang luar biasa dan selalu kebanggakan.

Bandar Lampung, Juni 2023
Penulis,

Syam Fitri Nur Cahyani
NPM. 1951010508

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iv
HALAMAN ORISINALITAS	vi
PERSETUJUAN	vii
PENGESAHAN	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	12
D. Rumusan Masalah.....	13
E. Tujuan Penelitian.....	13
F. Manfaat Penelitian.....	13
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	14
H. Metode Penelitian	18
I. Sistematika Pembahasan.....	24

BAB II LANDASAN TEORI

A. Zakat	25
B. Distribusi Zakat	41
C. Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).....	48

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulang Bawang Barat	60
B. Mekanisme Pendistribusian Lembaga Baznas Kabupaten Tulang Bawang Barat	65
C. Mekanisme Zakat Lembaga Baznas Kabupaten Tulang Bawang Barat	72

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

- A. Implementasi Distribusi Zakat Baznas Kabupaten Tulang Bawang Barat Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berkelanjutan 74
- B. Peranan Lembaga Baznas Kabupaten Tulang Bawang Barat Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berkelanjutan 89

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 95
- B. Rekomendasi 95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kab. Tulang Bawang Barat 2017-2021.....	8
Tabel 1.2	Pemetaan Potensi Baznas Kabupaten Tulang Bawang Barat.....	9
Tabel 1.3	Penghimpunan Zakat, Infaq dan Shadaqah	10
Tabel 1.4	Persentase Pendistribusian Zakat Berdasarkan Program Baznas.....	10
Tabel 3.1	Daftar Bantuan Program Baznas Sosial	69
Tabel 3.2	Daftar Bantuan Program Baznas Cerdas	70
Tabel 3.3	Daftar Bantuan Program Baznas Sehat	71
Tabel 3.4	Daftar Bantuan Program Baznas Taqwa	71
Tabel 4.1	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kab. Tulang Bawang Barat 2017-2021.....	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Program Baznas Kabupaten Tulang Bawang Barat.....	63
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Baznas Kabupaten Tulang Bawang Barat.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal penulis memaparkan beberapa beberapa maksud istilah yang digunakan dalam proposal ini agar pembaca mudah memahami dan menghindari kesalahpahaman dalam mengambil maksud dan istilah yang menjadi judul. Adapun judul yang dimaksud adalah ***Implementasi Distribusi Zakat Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berkelanjutan***. Adapun istilah yang terdapat dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. **Implementasi** merupakan suatu penerapan atau pelaksanaan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu proses untuk menilai, mengevaluasi dan mengukur apakah suatu peraturan atau kebijakan dapat berjalan dengan baik atau tidak, dengan begitu maka akan dinilai apakah harus ada evaluasi atau tidak terhadap program tersebut.¹
2. **Distribusi zakat** adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima pihak muzakki kepada pihak mustahik sehingga mencapai tujuan organisasi secara efektif.²
3. **Pembangunan berkelanjutan** adalah terjemahan dari Bahasa Inggris, *sustainable development goals* merupakan salah satu faktor yang harus di hadapi oleh setiap negara untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yaitu fokus pada memperbaiki kehancuran lingkungan, kesehatan, pendidikan dan ekonomi

¹ Diding Rahmat, "*Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan,*" UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 1 (2017): 35–42.

² Emi Hartatik, "*Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang,*" Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam 7, no. 1 (2015).

yang berorientasi pada pembangunan yang berkeadilan sosial tanpa adanya ketimpangan pada setiap warga negara.³

B. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama mengajarkan keseimbangan antar relasi kepada Allah dan kepada manusia, antara mencari kehidupan dunia dan berorientasi untuk akhirat, serta kesejahteraan keluarga dan kepedulian berbagi. Zakat mempresentasikan hal tersebut, yaitu sebagai wujud ketaatan kepada Allah dan membantu masyarakat yang tidak mampu. Zakat merupakan instrumen wajib bagi kaum muslim dalam proses penghambaan dan pengabdian kepada Allah SWT. yang memberikan dampak positif dalam ranah sosial dan ekonomi kemasyarakatan. Oleh karena itu, zakat menjadi salah satu rukun Islam yang menjadi syarat sah keislaman seseorang.⁴

Zakat adalah salah satu ibadah yang di dalamnya terdapat nilai-nilai sosial. Dalam perannya zakat mampu membuka lapangan pekerjaan atau membuat lapangan pekerjaan bagi kaum miskin dengan implementasi sebagian dana zakat yang disalurkan menjadi zakat produktif untuk sekolah gratis, membuka pelatihan keterampilan, membuka home industry, dan memberikan modal pekerjaan agar mereka dapat mengembangkan usaha dan memperbaiki perekonomiannya sendiri dengan dana zakat yang produktif tersebut.⁵

Kata zakat secara bahasa berasal dari kata *zaka-yazku-zaka'an-wa zakwan* yang berarti berkembang dan bertambah. Sedangkan pengertian zakat secara istilah, Mazhab Hanafi mengartikan zakat sebagai : "*memiliki bagian tertentu dari harta*

³ Naziruddin Abdullah, Mohd Mahyudi Mohd Yusop, and Che Omar Hj Awang, "A Technical Note on the Derivation of Zakat Effectiveness Index (ZEIN)," *International Journal of Economics, Management and Accounting* 20, no. 1 (2012).

⁴ Nurkhozin S Hadi, "Manajemen Pendayagunaan Zakat Tinjauan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals)," *IndraTech* 2, no. 1 (2021): 38–50.

⁵ Nur Dinah Fauziah Nunuk, "Analisis Peran Sistem Zakat Dalam Tujuan Sustainable Developments Goals (Sdgs); Penghapusan Kemiskinan (Kesejahteraan Umat)," *Al-tsamam: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 2, no. 02 (2020): 129–137.

tertentu untuk diberikan kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh Allah SWT dalam rangka mengharap keridhaannya”. Disisi lain, dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan pengertian zakat, yaitu sebagai: “harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”.⁶

Zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surah at-Taubah : 103 dan surah ar-Ruum: 39.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ
وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ ١٠٣

(التوبة / 9 : 103)

Artinya : ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

وَمَا أَنْتُمْ مِنْ رَبِّا لَيْرَبُؤَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرَبُؤَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا أَنْتُمْ
مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ٣٩

(الرُّوم / 30 : 39)

Artinya : Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan

⁶ Ahmad Furqon, “Manajemen Zakat,” Semarang: CV Karya Abadi Jaya (2015).

berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).⁷

Perkembangan Zakat di Indonesia telah memasuki era baru yaitu dikeluarkannya undang-undang yang berkaitan dengannya, sekaligus berkaitan dengan pajak. Undang-undang tersebut adalah :

Undang-Undang No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/ tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat serta Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-undang pengelolaan Zakat (UUPZ) nomor 38 tahun 1999 ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam menangani kiprahnya lembaga amil zakat di Indonesia dalam dalam mengentaskan kemiskinan. Bersamaan munculnya UUPZ tersebut, secara otomatis legalitas lembaga amil zakat di Indonesia sudah sangat kuat. Hal ini juga mendorong berdirinya lembaga-lembaga amil zakat baru di Indonesia. Sehingga pada tahun 2011 tentang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan zakat Undang-undang tersebut di buat dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pengelolaan dana zakat. Zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat agama Islam. Pengelolaan tersebut meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pengumpulan dan pendistribusian zakat hendaknya dikelola dengan manajemen yang amanah, profesional dan integral dengan bimbingan dan pengawasan dari pemerintah. Masyarakat akan menjadi pemacu gerak ekonomi di dalam masyarakat dan

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2010).

menyehatkan tatanan sosial sehingga makin berkurangnya kesenjangan antar kelompok masyarakat yang kurang mampu.

Prioritas dan pendistribusian zakat oleh badan amil zakat, agar dana zakat yang disalurkan itu dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif atau produktif.⁸ Demikian dalam sistem pendistribusian zakat boleh dilakukan secara mandiri maupun melalui lembaga. Adapun pengelolaan pendistribusian zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori yaitu pendistribusian secara konsumtif dan produktif. Zakat produktif merupakan pemberian modal usaha kepada mustahiq untuk mengembangkan usahanya. Sedangkan zakat konsumtif merupakan zakat yang diberikan kepada mustahiq dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap Idul Fitri atau pembagian zakat mal secara langsung oleh para muzaki kepada mustahiq yang membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat. Tujuan besar lembaga zakat yaitu merubah keadaan sebagai mustahik menjadi muzaki. Pengelola zakat harus tahu persis kondisi religius, sosial, budaya, maupun ekonomi masyarakat. Pemahaman yang menyeluruh dan mendalam akan membantu organisasi pengelola zakat dalam mengembangkan program-program yang dapat menyelesaikan problematika secara menyeluruh. Sedangkan OPZ (Organisasi Pengelolaan Zakat) sebagai keuangan syariah karena menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat berupa zakat, infaq, shadaqah atau dana lainnya.

Salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan bagi suatu bangsa adalah tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi.⁹ Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi pada

⁸ A Rio Makkulau Wahyu and Wirani Aisiyah Anwar, "Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas," *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 2, no. 1 (2020): 12–24.

⁹ Wachid Fuady Rahmat, "Pertumbuhan Ekonomi Dan Upaya Menurunkan Tingkat Kesenjangan," *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi* 24, no. 42 (2017).

negara dapat diukur dengan sedikitnya jumlah angka kemiskinan. Tingginya angka kemiskinan menunjukkan kegagalan negara dalam mengatasi salah satu persoalan ekonomi masyarakat. Kemiskinan merupakan problematika yang kerap terjadi terhadap negara berkembang khususnya pada Negara Indonesia. Oleh karena itu menjadi hal yang penting pembahasan solusi dan penanggulangan kemiskinan pada semua negara.

Teori Kemiskinan Marxis (1847) menyatakan bahwa kemiskinan berasal dari akibat dari situasi yang dialami individu miskin itu sendiri. Oleh karena itu masyarakat miskin merupakan korban dari keadaan yang disebabkan oleh sejumlah faktor yang kritis. Ragnar Nurkse (1953) menyatakan bahwa kemiskinan yang tidak mempunyai ujung dan pangkalnya yang mana semua unsur yang menyebabkan kemiskinan akan saling berhubungan menjelaskan penyebab kemiskinan bermuara pada teori lingkaran kemiskinan (*viscious circle of poverty*). Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan bermartabat. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa sandang, pangan, maupun papan.¹⁰

Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan adalah tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kepemilikan asset.¹¹ Pada konteks ini, problematika kemiskinan erat berkaitan dengan terbatasnya lahan suatu pekerjaan, pendidikan yang rendah serta tidak adanya modal untuk dapat membuka usaha sehingga berdampak terhadap banyaknya pengangguran.

¹⁰ Khavid Normasyhuri, Budimansyah Budimansyah, and Ekid Rohadi, "Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Pada Masa Covid-19," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 1947–1962.

¹¹ Elvira Handayani Jacobus, Paulus Kindangen, and Een N Walewangko, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Sulawesi Utara," *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah* 19, no. 3 (2021): 86–103.

Upaya dalam penanggulangan permasalahan kemiskinan hendaknya dapat di mengerti dan di pahami sebagai persoalan dunia secara global. Agama Islam dalam hal ini, menawarkan solusi kepada manusia yang sifatnya universal untuk mewujudkan kehidupan sejahtera secara bersama. Artinya ajaran agama Islam mengajarkan prinsip hidup bagi manusia agar menjadi manusia rahmat bagi manusia dan alam semesta. Salah satu upaya yang dilakukan agama Islam dalam mewujudkan kesejahteraan ummat dan pemerataan pembangunan ekonomi sangat terukur dan detail yaitu dengan dasar saling membantu antara sesama, masyarakat yang memiliki kelebihan kekayaan dapat memberikan sebagian kecil hartanya yaitu berupa zakat, infak dan sedekah (ZIS) kepada orang miskin.¹²

Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) memiliki peran untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, hal ini sangat diperlukan mengingat jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tulang Bawang Barat relatif tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tulang Bawang Barat menunjukkan bahwa pada Tahun 2021 sekitar 23.030 penduduk di Kabupaten Tulang Bawang Barat termasuk kategori miskin. Jumlah tersebut setara dengan 8,32% dari total jumlah penduduk di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dalam kurun waktu Tahun 2017-2020 persentase jumlah penduduk kategori miskin di Kabupaten Tulang Bawang Barat mengalami penurunan namun pada Tahun 2021 mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan ekonomi dikarenakan adanya kenaikan persentase penduduk miskin di tahun 2020 menuju 2021. Selain itu, bisa juga dikatakan adanya permasalahan terkait peran dari lembaga BAZNAS itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut antara lain dana ZIS yang belum didistribusikan pada daerah-daerah terpencil sehingga penduduk miskin di daerah tersebut belum tersentuh. Seperti terlihat dalam tabel 1 di bawah ini :

¹² Arthur, *Teori Pertumbuhan Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2007).

Tabel 1.1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tulang
Bawang Barat Tahun 2017-2021

Tahun	Penduduk Miskin		Kenaikan/ Penurunan	Keterangan
	Jumlah (Ribu Jiwa)	Persentase (Persen)		
2017	21,770	8,11	} (-0,01%)	Turun
2018	21,930	8,10		} (-0.35%)
2019	21,140	7,75	} (-0.36%)	
2020	20,290	7,39		} (0.93%)
2021	23,030	8,32		

Sumber: BPS Kabupaten Tulang Bawang Barat

Pendistribusian dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) secara produktif mampu memberikan hasil yang optimal untuk meningkatkan kesejahteraan. Tentunya diharapkan senantiasa menjadi alternatif pemberdayaan ekonomi mustahiq. Dalam hal ini, peran badan atau lembaga zakat yang profesional sangat diperlukan dalam pengelolaan dana ZIS, agar pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS dapat lebih efektif dan optimal. Di Indonesia saat ini terdapat sebuah badan atau lembaga pengelolaan zakat, adapun lembaga pengelolaan zakat tersebut adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Badan Amil Zakat Nasional merupakan suatu badan atau lembaga pengelola zakat yang dibentuk pemerintah. Menurut UU RI Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 3, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) memiliki tugas dan fungsi untuk menghimpun, mendistribusikan serta pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah, juga bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan sebuah lembaga pengelola zakat, infaq dan shadaqah secara nasional, yang memiliki fungsi mengelola dana mulai dari pengumpulan, pendistribusian hingga pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah kepada mustahiq, saat ini berlokasi di Kantor Pusat BAZNAS Tulang Bawang Barat, C443+VRJ, Pulung Kencana, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, Lampung 34693. Dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah tersebut kepada mustahiq sebuah lembaga pengelola zakat wajib untuk melaporkan setiap dana baik yang telah dikumpulkan, didistribusikan dan diberdayagunakan yang dimana dituangkan kedalam bentuk laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban suatu lembaga kepada muzakki, masyarakat umum, ataupun stakeholders.

Tabel 1.2

Pemetaan Potensi Baznas Kabupaten Tulang Bawang Barat

Kabupaten Tulang Bawang Barat	
Penduduk Muslim (%)	91,39 %
Zakat Pertanian	14,700,377,684
Zakat Peternakan	8,894,625,935
Zakat Tabungan dan Deposito	30,711,042,446
Zakat Badan (Perusahaan)	0
Potensi Zakat ASN	3,066,970,625
Potensi Zakat Non ASN	133,808,775,002
Total Zakat Penghasilan	136,875,745,627
Jumlah Potensi Zakat (Rp)	191,181,791,492

Sumber Data : Baznas Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Tabel 1.3
Penghimpunan Zakat, Infaq dan Shadaqah

No.	Jenis	Pengeluaran	Total Penghimpunan
1.	Zakat	Rp. 314.998.155	Rp. 1.314.140.007
2.	Infaq/Shadaqah	Rp. 999.141.852	

Sumber Data : Baznas Kabupaten Tulang Bawang Barat

Tabel 1.4
Persentase Pendistribusian Zakat Berdasarkan Program Baznas

No.	Program	Anggaran	Pendistribusian	Persentase
1.	Baznas Peduli	Rp. 275.500.000	Rp. 481.000.000	175 %
2.	Baznas Cerdas	Rp. 430.000.000	Rp. 343.700.000	80 %
3.	Baznas Sehat	Rp. 175.000.000	Rp. 30.135.000	17,2 %
4.	Baznas Taqwa	Rp. 70.000.000	Rp. 57.500.000	82 %
5.	Baznas Sejahtera	Rp. 250.000.000	-0	0 %

Sumber Data : Baznas Kabupaten Tulang Bawang Barat

Jika dilihat dari tabel 1.2 diatas mengenai pemetaan potensi Baznas Kabupaten Tulang Bawang Barat seharusnya Baznas mampu mendapatkan total zakat penghasilan sebesar Rp. 136.875.745.627 M. Namun, pada kenyataannya berdasarkan pada tabel 1.3 mengenai penghimpunan zakat, infaq dan shadaqah, total penghimpunan dari ZIS hanya sebesar Rp. 1.314.140.007. Hal ini perlu dikaji secara mendalam apa yang menjadi penyebab total penghimpunan zakat pada Baznas

Kabupaten Tulang Bawang Barat tidak sesuai dengan data yang sudah ada.

Dalam menjalankan program pendayagunaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) masih banyak terdapatnya masalah di lapangan yang mengakibatkan pendayagunaan dana ZIS di bidang ekonomi terhambat atau bahkan mengalami kegagalan. Adapun yang mengakibatkan pendayagunaan dana ZIS dibidang ekonomi terhambat atau bahkan mengalami kegagalan disebabkan oleh beberapa faktor yang terjadi diusahanya sendiri, misalnya lemahnya dalam aspek pemasaran dan produksi, pun juga faktor eksternal seperti cuaca buruk dan raibnya tempat usaha. Dan faktor yang paling didominasi adalah faktor internal mustahiq itu sendiri, seperti kurangnya motivasi berwirausaha, ketidak efektifan-nya dalam menggunakan dana modal dan mengandalkan cara yang instan dalam memperoleh hasil. Selain faktor dari sisi mustahiq, faktor yang berasal dari lembaga zakat juga mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan pendayagunaan dana ZIS, diantaranya proses perencanaan program yang belum matang, terbatasnya tenaga kerja atau Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki dalam proses kegiatan monitoring atau pemantauan program, dan tidak adanya alat ukur keberhasilan program yang tepat.¹³

Pengentasan penduduk miskin menjadi salah satu prioritas dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau lebih dikenal dengan pembangunan berkelanjutan. *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan salah satu program yang dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030 dengan tujuan pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan serta menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat dan terlaksananya tata

¹³ M A Zurnalis, M A Khairuddin, and Fajri Husna, “Efektivitas Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Di Baitul Mal Aceh Selatan (Analisis Periode 2015-2017),” *Mudharabah* 2, no. 1 (2020).

kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pengentasan kemiskinan menjadi pilar pertama dalam tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Kemiskinan yang dihadapi harus segera banyak ditangani, diputuskan, dan dilaksanakan secara cepat dan efektif.¹⁴

Bukti adanya hubungan zakat untuk mendukung program pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yaitu adanya Undang-undang No. 23 tahun 2001 mengenai “Pengelolaan Zakat” dimana zakat sebagai dimensi pranata agama berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Adapun salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang selaras dengan orientasi zakat adalah mengentaskan kemiskinan dan menanggulangi yang sampai saat ini di usahakan oleh pemerintah untuk mencari solusi.¹⁵

Berdasarkan latar belakang masalah dan signifikansi diatas diperlukan penelitian lebih lanjut, analisa yang mendalam, lugas dan sistematis terkait Lembaga BAZNAS dengan pembangunan ekonomi masyarakat pembangunan. Merujuk latar belakang diatas maka peneliti akan mengambil judul: **Implementasi Distribusi Zakat Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berkelanjutan (Studi Kasus Lembaga BAZNAS Kabupaten Tulang Bawang Barat)**.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan yang ada dilatar belakang, beberapa poin yang akan menjadi pembahasan utama disesuaikan dengan teori dan masalah yang telah termuat dalam judul penelitian. Identifikasi dan fokus masalah dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

¹⁴ Normasyhuri, Budimansyah, and Rohadi, “Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Pada Masa Covid-19.”

¹⁵ Trihano, *Pembangunan Berkelanjutan* (Jakarta: CV. Sagung Seto, 2015).

1. Pelaksanaan dan manajemen program distribusi zakat oleh BAZNAS Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pendistribusian zakat yang diharapkan mampu meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat berkelanjutan.

Dengan adanya keterbatasan waktu, tenaga, teori-teori dan agar penelitian dilakukan lebih mendalam, maka tidak semua masalah yang mungkin bisa dikaitkan dengan identifikasi poin di atas dapat diteliti oleh penulis.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini yakni :

1. Bagaimana implementasi distribusi zakat BAZNAS Kabupaten Tulang Bawang Barat terhadap pembangunan ekonomi masyarakat berkelanjutan ?
2. Bagaimana peranan Lembaga BAZNAS Kabupaten Tulang Bawang Barat terhadap pembangunan ekonomi masyarakat berkelanjutan ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi distribusi zakat BAZNAS Kabupaten Tulang Bawang Barat terhadap pembangunan ekonomi masyarakat berkelanjutan.
2. Untuk mengetahui peranan Lembaga BAZNAS Kabupaten Tulang Bawang Barat terhadap pembangunan ekonomi masyarakat berkelanjutan.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pengetahuan, objek penelitian dan masyarakat pada umumnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk berfikir secara kritis dan sistematis dalam menghadapi permasalahan.
 - b. Dapat menambah pengetahuan mengenai pelaksanaan distribusi zakat pada BAZNAS Kabupaten Tulang Bawang Barat terhadap pembangunan ekonomi masyarakat berkelanjutan.
 - c. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan literature baru mengenai hal tersebut bagi lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, BAZNAS Kabupaten Tulang Bawang Barat dan masyarakat setempat maupun luar wilayah Lampung.
2. Secara Praktis
 - a. Bahan masukan dan pertimbangan bagi BAZNAS Kabupaten Tulang Bawang Barat agar mampu mempertahankan dan meningkatkan pendayagunaan dana zakat terhadap pembangunan ekonomi masyarakat berkelanjutan secara efektif, baik dan optimal guna meningkatkan kesejahteraan mustahik.
 - b. Bahan informasi bagi masyarakat untuk mengetahui pelaksanaan distribusi zakat terhadap pembangunan ekonomi masyarakat berkelanjutan yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Tulang Bawang Barat.
 - c. Bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi peneliti dan akademik khususnya program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung dalam pelaksanaan distribusi zakat terhadap pembangunan ekonomi masyarakat berkelanjutan.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam suatu penelitian diperlukan dukungan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang penulis peneliti. Berikut beberapa penelitian yang memiliki korelasi dengan penelitian ini, yakni sebagai berikut :

1. **Miftahul Hasanah dan Istiqomah dalam penelitiannya Zakat Digital : Pengumpulan Zakat Berbasis Teknologi Dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals (Sdgs)***¹⁶

Melakukan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh data secara komprehensif dengan menggunakan studi pustaka atau (Library Reseach) sebagai pendekatannya.

Perbedaan: Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diangkat oleh penulis terletak pada sisi fokus pembahasan. Pada penelitian penulis, pembahasan terfokus pada pelaksanaan distribusi zakat dalam mendukung program pembangunan ekonomi masyarakat berkelanjutan. Dan sejauh mana implementasi distribusi zakat terhadap pembangunan ekonomi masyarakat berkelanjutan guna mengentaskan angka kemiskinan di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Hasil: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengumpulan zakat di Indonesia mengacu pada Undang-undang pengumpulan zakat no.38 tahun.1999. Seiring perkembangan teknologi, kini pengumpulan dan pembayaran zakat telah semakin mudah dilakukan.

2. **Nurma Khusna Khanifa dalam penelitiannya Penguatan Peran Zifwaf dalam Menyongsong Era SDGs Kajian Filantropi BMT Tamzis Wonosobo.**¹⁷

Melakukan penelitian menggunakan pendekatan (field research) melalui pendekatan kualitatif.

Perbedaan: Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diangkat oleh penulis terletak pada sisi fokus pembahasan. Pada penelitian penulis, pembahasan terfokus

¹⁶ Miftahul Hasanah and Istiqomah Istiqomah, “*Zakat Digital: Pengumpulan Zakat Berbasis Teknologi Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (Sdgs).*,” Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam 1, no. 1 (2019): 112–121.

¹⁷ Nurma Khusna Khanifa, “*Penguatan Peran Ziswaf Dalam Menyongsong Era SDGs: Kajian Filantropi BMT Tamzis Wonosobo.*,” Cakrawala: Jurnal Studi Islam 13, no. 2 (2018): 149–168.

pada pelaksanaan distribusi zakat dalam mendukung program pembangunan ekonomi masyarakat berkelanjutan. Dan sejauh mana implementasi distribusi zakat terhadap pembangunan ekonomi masyarakat berkelanjutan guna mengentaskan angka kemiskinan di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Hasil: Dari hasil penelitian ini menunjukkan adanya relevansi antara tujuan ZISWAF dan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Secara garis besar gerakan ini berfokus pada 6 isu diantaranya: tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, pendidikan berkualitas, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, berkurangnya kesenjangan dan kebersihan lingkungan. Kelemahan penelitian ini terletak pada metodologi, di mana pengambilan data tidak di sebutkan oleh peneliti sebelumnya.

3. **Tsalis Syaifuddin dalam penelitiannya *Implementation of data envelopment analysis (DEA) in measuring the efficiency zakat fund management.***¹⁸

Menulis artikel dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu dengan melakukan pengolahan input dan output variabel.

Perbedaan: Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diangkat oleh penulis terletak pada sisi fokus pembahasan. Pada penelitian penulis, pembahasan terfokus pada pelaksanaan distribusi zakat dalam mendukung program pembangunan ekonomi masyarakat berkelanjutan. Dan sejauh mana implementasi distribusi zakat terhadap pembangunan ekonomi masyarakat berkelanjutan guna mengentaskan angka kemiskinan di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Hasil: Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas kejujuran terkait dengan menghindari penyalahgunaan kantor dengan membagi divisi karyawan BAZNAS menjadi bekerja sesuai dengan prosedur operasi standar (SOP). Prosedur yang digunakan dalam melaksanakan

¹⁸ Tsalis Syaifuddin, "Implementation of Data Envelopment Analysis (DEA) in Measuring the Efficiency Zakat Fund Management," Indonesian Journal of Islamic Economics Research 1, no. 1 (2019): 50–57.

kegiatan di BAZNAS cukup baik, baik dari segi sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

4. **Farhan Amymie dalam penelitiannya: Optimalisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).¹⁹**

Metode yang digunakan dalam penelitian ni adalah pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (*field research*).

Perbedaan: Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diangkat oleh penulis terletak pada sisi fokus pembahasan. Pada penelitian penulis, pembahasan terfokus pada pelaksanaan distribusi zakat dalam mendukung program pembangunan ekonomi masyarakat berkelanjutan. Dan sejauh mana implementasi distribusi zakat terhadap pembangunan ekonomi masyarakat berkelanjutan guna mengentaskan angka kemiskinan di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Hasil: Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dalam Pengelolaan Zakat BAZNAS Propinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi yang bersangkutan dan melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ yang ada di provinsi. Dan strategi Penguatan Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Jawa Barat yakni dengan irisan program SDGs dan zakat bertemu dalam sebuah objektif untuk mengurangi kemiskinan termasuk kelaparan yang terjadi di dunia ini dan aneka turunannya. Beberapa pendapat dan pandangan muncul mencoba mengaitkan satu per satu dari poin-poin SDGs dengan interpretasi atas kerja zakat khususnya dari sudut penerima manfaat dan peruntukkan zakat.

¹⁹ Farhan Amymie, “*Optimalisasi Pendistribusian Dan Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)*,” Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah) 17, no. 1 (2017): 1–18.

5. **Farhan Amymie, Yaya dan Dewi Sadiyah dalam penelitiannya: Optimalisasi Pendayagunaan Zakat dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).**²⁰

Metode yang digunakan dalam penelitian ni adalah pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (*field research*).

Perbedaan: Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diangkat oleh penulis terletak pada sisi fokus pembahasan. Pada penelitian penulis, pembahasan terfokus pada pelaksanaan distribusi zakat dalam mendukung program pembangunan ekonomi masyarakat berkelanjutan. Dan sejauh mana implementasi distribusi zakat terhadap pembangunan ekonomi masyarakat berkelanjutan guna mengentaskan angka kemiskinan di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Hasil: Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dalam Pengelolaan Zakat BAZNAS Propinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi yang bersangkutan dan melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ yang ada di provinsi. Dan strategi Penguatan Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Jawa Barat yakni dengan irisan program SDGs dan zakat bertemu dalam sebuah objektif untuk mengurangi kemiskinan termasuk kelaparan yang terjadi di dunia ini dan aneka turunannya. Beberapa pendapat dan pandangan muncul mencoba mengaitkan satu per satu dari poin-poin SDGs dengan interpretasi atas kerja zakat khususnya dari sudut penerima manfaat dan peruntukkan zakat.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dilakukan dengan

²⁰ Farhan Amymie, Yaya Yaya, and Dewi Sadiyah, "Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)," *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 2, no. 4 (2017): 417–434.

terjun langsung ke lokasi untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Penelitian lapangan bermaksud untuk menemukan dan melakukan observasi, sehingga dapat menghayati dan mempelajari secara langsung mengenai keadaan yang sebenar-benarnya sehingga dapat memberikan makna dalam konteks yang sebenar-benarnya.²¹ Penelitian lapangan pada penelitian ini berjenis deskriptif dengan sifat penelitian kualitatif. Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian lapangan untuk mengetahui tentang Implementasi Distribusi Zakat Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berkelanjutan (Studi Kasus Lembaga BAZNAS Kabupaten Tulang Bawang Barat).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan utama yaitu mendeskripsikan dan menjabarkan fakta dan fenomena yang telah diperoleh saat penelitian berlangsung secara sistematis, lengkap, tepat dan menyajikan apa adanya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang didasarkan pada mutu atau kualitas dari sebuah tujuan penelitian itu.²² Pada penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan oleh peneliti adalah untuk mendapatkan data faktual yang berhubungan dengan Implementasi Distribusi Zakat Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berkelanjutan (Studi Kasus Lembaga BAZNAS Kabupaten Tulang Bawang Barat).

3. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi terdiri dari objek dan subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang sebelumnya ditetapkan oleh peneliti agar dapat dipelajari sehingga dapat ditarik

²¹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014).

²² H Zuchri Abdussamad and M Si SIK, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Syakir Media Press, 2021).

kesimpulannya.²³ Subjek pada penelitian ini telah ditentukan, yaitu pengelola BAZNAS Kabupaten Tulang Bawang Barat menjadi rujukan pada penelitian ini. Adapun objek penelitian ini implementasi distribusi zakat terhadap pembangunan ekonomi masyarakat berkelanjutan di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

b. Sampel

Sampel diartikan sebagai bagian dari jumlah dan sifat/ciri yang dimiliki oleh populasi. Apabila populasi terlalu besar, maka peneliti tidak mungkin untuk menjangkau seluruh populasi yang ada karena adanya keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari sebagian populasi dan sampel yang diambil harus bersifat mewakili.²⁴ Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Alasan menggunakan teknik *purposive sampling* ini karena sesuai untuk digunakan pada penelitian kualitatif, atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi.²⁵ Sampel pada penelitian ini berjumlah 7 informan, yang berasal dari populasi yakni pengelola BAZNAS Kabupaten Tulang Bawang Barat menjadi rujukan pada penelitian ini.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu subjek dari mana data tersebut diperoleh.²⁶ Dalam penelitian ini sumber data dibagi menjadi dua bagian, antara lain:

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2016).

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.* 85

²⁶ Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka Cipta..(2013)," *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Edisi Revisi VI. Jakarta: Rineka Cipta* (2010).

a. Sumber Data Primer

Sumber primer merupakan sumber data yang langsung diberikan dari pihak pertama kepada pengumpul data.²⁷ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa pakar ahli zakat yang terdiri dari Kepala Baznas serta pendamping-pendamping yang bekerja sama dengan BAZNAS Kabupaten Tulang Bawang Barat.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber data yang didapat dari pihak kedua atau pihak ketiga, bisa dengan cara membaca atau mempelajari dan memahami dari media lain seperti buku, website, dokumen, dan lainnya.²⁸ Sedangkan data sekunder merupakan data yang didapat secara tidak langsung dari pihak kedua, dimana data tersebut sudah tersedia sebelum penelitian ini dilakukan.²⁹ Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari publikasi data distribusi zakat dan data keuangan BAZNAS Kabupaten Tulang Bawang Barat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi sebagai teknik pengambilan data memiliki cara yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik wawancara atau angket. Jika wawancara dan angket mengharuskan peneliti berkomunikasi dengan informan, maka observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga dapat dilakukan pada

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 139.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Bandung: Alfabeta, 2012).

objek-objek yang lain, seperti alam, benda ataupun suatu peristiwa.³⁰

Metode observasi digunakan untuk membuktikan data yang diperoleh selama penelitian dengan menerapkan metode observasi partisipasi pasif. Jadi dalam hal ini peneliti datang ke tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak terlibat dalam kegiatan tersebut. Peneliti menggunakan metode observasi guna melihat, mendengar atau merasakan secara langsung.

Observasi partisipasi pasif lebih bisa membuat peneliti dapat berkomunikasi secara akrab dan leluasa dengan observer, sehingga memungkinkan untuk bertanya secara lebih rinci dan detail terhadap hal-hal yang akan diteliti oleh peneliti. Melalui metode observasi peneliti mampu membuat secara akurat dan lebih tajam mengetahui konsep implementasi distribusi zakat terhadap pembangunan ekonomi masyarakat berkelanjutan pada Baznas Kabupaten Tulang Bawang Barat dan peranan Baznas Kabupaten Tulang Bawang Barat terhadap pembangunan ekonomi masyarakat berkelanjutan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses yang dilakukan dengan pertemuan untuk bertukar informasi dan ide atau tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Tipe wawancara yang dalam penelitian ini bersifat semi terstruktur (*semi structure interview*). Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak terkait seperti Kepala Baznas serta pendamping yang bekerja sama dengan BAZNAS Kabupaten Tulang Bawang Barat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun

³⁰ Nugrahani Farida, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta, 2014). 148

melalui dokumen.³¹ Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data dari kegiatan-kegiatan yang ada dalam penelitian ini dan juga merupakan bentuk validitas atau keabsahan data yang diperoleh. Dokumentasi pada penelitian ini nantinya bisa berupa foto maupun penyajian data berupa laporan pelaksanaan distribusi zakat. Hal ini dimaksudkan sebagai bukti keabsahan data yang ada pada penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data yang ada pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu bentuk kegiatan mengumpulkan data yang berasal dari lokasi penelitian. Pada penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

b. Reduksi Data

Reduksi data yaitu bentuk kegiatan penyederhanaan data yang tidak perlu, dan penggolongan atau pengorganisasian data dengan memfokuskan hal-hal yang penting, sehingga data yang diperoleh sesuai dan jelas, serta memudahkan penarikan kesimpulan akhir dan verifikasi.

c. Penyajian Data

Penyajian data yaitu bentuk kegiatan penyusunan data secara teratur agar memudahkan untuk dipahami. Bentuk penyajian data dapat berbagai bentuk seperti uraian dekriptif atau narasi, tabel, gambar dan lain-lain.

d. Penemuan Hasil/ Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya

³¹ M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002).

merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.³² Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap akhir dalam teknik analisis kualitatif, yaitu dengan mencari ketekaitan, persamaan dan perbedaan sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban rumusan masalah atau pemmasalahan yang ada.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini menjadi lebih sistematis, maka tata uraian terbagi menjadi lima bab dengan susunan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan landasan pada bab-bab berikutnya. Oleh karena itu, bab ini didalamnya akan membahas tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang tinjauan umum teori zakat, distribusi zakat dan pengentasan kemiskinan yang meliputi pengertian zakat, dasar hukum zakat, macam-macam zakat, tujuan zakat, syarat wajib zakat, harta yang wajib dizakati, golongan yang berhak menerima zakat, pengertian distribusi zakat, landasan hukum distribusi zakat, macam-macam distribusi zakat, prinsip distribusi zakat, sistem distribusi zakat, tujuan distribusi zakat, pengertian kemiskinan, indikator-indikator kemiskinan dan upaya pengentasan kemiskinan. Kemudian yang terakhir penelitian ini membahas tentang pembangunan berkelanjutan yang meliputi definisi pembangunan berkelanjutan (SDGs), sejarah pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. (Bandung: Alfabeta, 2012).

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulang Bawang Barat dan mekanisme distribusi zakat pada Baznas Kabupaten Tulang Bawang Barat

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

Bab ini membahas tentang hasil dan penelitian. Dalam bab ini menguraikan hasil analisis data yaitu implementasi distribusi zakat terhadap pembangunan ekonomi masyarakat berkelanjutan dan peranan Baznas Kabupaten Tulang Bawang Barat terhadap pembangunan ekonomi masyarakat berkelanjutan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan atas hasil penelitian yang telah dilakukan dan berisikan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk objek penelitian, masyarakat dan para penerima program serta penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat

Zakat merupakan penunjang dan sekaligus meringankan beban pemerintah dalam mewujudkan pemerataan serta penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Demikian pula, zakat tidak menghalangi negara untuk mengambil langkah-langkah fiskal dan skema redistribusi pendapatan serta memperluas kesempatan kerja dan penciptaan lapangan kerja sendiri melalui bantuan modal ringan dari dana zakat itu sendiri.³³

Zakat dapat meningkatkan pendapatan orang-orang miskin. Karena pendapatan mereka yang rendah, pendapatan tambahan akan digunakan seluruhnya untuk membeli barang.³⁴

Zakat meningkatkan pola konsumsi, produksi dan distribusi dalam masyarakat Islam. Salah satu kejahatan terbesar dalam sistem kapitalis adalah penguasaan dan pemilikan sumber daya produksi yang dikuasai oleh segelintir orang yang beruntung, hingga mengabaikan sejumlah besar orang yang dirugikan. Hal ini mengakibatkan disparitas pendapatan yang ada dan pada akhirnya dapat memperlambat pertumbuhan industri dan perdagangan dalam negeri. Karena tatanan ekonomi dipenuhi monopoli, selalu menghalangi pemanfaatan penuh sumber daya ekonomi suatu negara. Zakat merupakan tonggak sejarah dalam perekonomian Islam yang telah lama ada dan ditinggalkan, dan harus mendapat perhatian lebih. Hal ini karena zakat merupakan potensi besar yang menjadi modal pembangunan seperti yang dilakukan oleh pendahulu Islam. Jika konsep zakat diterapkan secara maksimal dan menyeluruh, maka masalah kemiskinan di dunia Islam akan segera teratasi.³⁵

³³ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam (Pendekatan Ekonomi Makro Islam Dan Konvensional)* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005).

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari zaka yang artinya suci, berkah, tumbuh dan terpuji. Sedangkan dari segi istilah fikih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Sedangkan menurut etimologi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan kepada orang-orang yang berhak menerima. Sebagaimana dalam Al-Quran, Allah SWT telah menyebutkan dengan jelas berbagai ayat tentang zakat dan shalat sebanyak 82 ayat.³⁶

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan rukun Islam terpenting setelah shalat. Adapun pelaksanaan shalat melambungkan hubungan manusia dengan Tuhan, sedangkan pelaksanaan zakat melambungkan hubungan antar sesama manusia.

2. Dasar Hukum Zakat

a. Al-Qur'an

1) Q.S Al-Baqarah [2] : 267, yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا
 مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا
 تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
 وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ
 تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ
 اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

٢٦٧

(البقرة / 2 : 267)

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan

³⁶ Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010).

dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Q.S Al-Baqarah [2] : 267)

Berdasarkan ayat diatas merupakan dasar hukum dalam pelaksanaan zakat penghasilan. Maksudnya seseorang yang telah memiliki pekerjaan yang menghasilkan, maka diwajibkan untuk mengeluarkan sebagian hartanya (zakat) setiap memperoleh keuntungan atas pekerjaannya tersebut.³⁷

2) Q.S At-Taubah [9] :103, yaitu :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً
تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا
وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ ۙ (التوبة / 9 :
(103

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. At-Taubah [9] : 103)

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa Allah SWT mewajibkan umat islam untuk menunaikan

³⁷ Muhammad Quraish Shihab, “Tafsir Al-Misbah” I (2004): 316.

zakat mal (harta), karena dengan menunaikan zakat mal maka Allah akan membersihkan dan mensucikan harta yang dimilikinya.

3) Q.S Al-Bayyinah [98] : 5, yaitu :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا
 اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ
 حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
 وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ
 دِينُ الْقَيِّمَةِ ۗ
 (البَيِّنَةُ / 98 : 5)

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.” (Q.S. Al-Bayyinah [98] : 5)

Ayat diatas merupakan perintah Allah yang diwajibkan kepada manusia untuk menunaikan zakat. Zakat merupakan salah satu tiang agama dalam Islam, adapun kewajiban menunaikan zakat sama kuatnya dengan menunaikan sholat. Apabila seseorang itu tidak menunaikan zakat padahal ia telah memenuhi syarat maka ia berdosa besar.³⁸

b. Hadist

Selain ayat-ayat Al-Quran yang menjadi dasar hukum pelaksanaan zakat, juga berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW yaitu:

1) H.R Bukhari dan Muslim

³⁸ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, ed. Penerjemah Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, Jilid VIII. (Solo, 1996).

Hadist Rasulullah SAW. yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar: *“Islam dibangun atas lima rukun: syahadat tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad SAW utusan Allah, menegakkan shalat, membayar zakat, menunaikan haji, dan puasa Ramadhan.”*

2) H.R Ibnu Abbas

Hadis ini dikenal ketika Rasulullah SAW mengutus Muadz bin Jabbal ke Yaman. *“Beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan pemungutan zakat dari orang-orang yang berada di kalangan mereka untuk diberikan kepada orang-orang miskin di kalangan mereka juga.”*³⁹

Dalam hadits tersebut diatas jelas bahwa perintah untuk membayar atau menunaikan zakat setiap muslim yang memiliki kemampuan baik zakat harta (mal) yang dikeluarkan apabila telah memenuhi kriteria yaitu sudah memenuhi haul dan nisab maupun zakat jiwa (fitrah) yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan. Berdasarkan dasar hukum yang terdapat di dalam Al-Quran maupun hadits Nabi Muhammad SAW tersebut di atas jelas bahwa pelaksanaan zakat memiliki dasar hukum yang kuat sehingga kita harus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

3) Ijma Ulama

Ulama baik salaf (klasik) ataupun khalaf (kontemporer) telah sepakat bahwa kewajiban akan zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari Islam. Karena zakat adalah haqqul mal, seperti kata Abu Bakar ra, dalam penegasannya saat memerangi orang musrtad yang tidak mau mebayar zakat. Dan haqqul mal diambil dari setiap jiwa yang memenuhi syarat termasuk anak kecil dan orang gila

³⁹ Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010).

sekalipun. Di lain hal, zakat berkaitan dengan harta, dan bukan dengan pesonalnya. Pendapat ini dipegang oleh madzab Syafii, Maliki dan Hambali.⁴⁰

4) Undang-Undang RI

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 ini lebih menekankan pada aspek pengelolaan zakat. Dalam Undang-Undang tersebut, pengelolaan zakat didefenisikan sebagai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

3. Macam-Macam Zakat

Zakat terdiri atas 2 macam, yaitu :

a. Zakat Fitrah/*Nafs* (jiwa)

Disebut juga dengan zakat fitrah, merupakan zakat untuk menyucikan diri. Dikeluarkan dan disalurkan kepada yang berhak pada bulan ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal (hari raya Idul Fitri). Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua hijriyah. Ukuran zakat perjiwa yangdikeluarkan adalah satu sha' (3 ¹/₂ liter) makanan pokok atau bisa berupa uang yang nilainya sebanding dengan ukuran/harga bahan pangan atau makanan pokok tersebut.

b. Zakat *Mal* atau Zakat Harta

Yaitu zakat yang dikeluarkan untuk menyucikan harta, apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Yusuf Qardhawi (2002:121) dalam bukunya "Hukum Zakat" menjelaskan mengenai kekayaan yang wajib dizakati, yaitu:

- 1) Zakat binatang ternak.
- 2) Zakat emas dan perak.
- 3) Zakat dagang.
- 4) Zakat pertanian (tanaman dan buah- buahan).

⁴⁰ Sri Fadillah, *Tata Kelola Dan Akuntansi Zakat* (Bogor: Mangu Makmur Tanjung Lestari, 2017).

- 5) Madu dan produksi hewan.
- 6) Barang tambang dan hasil laut.
- 7) Investasi pabrik, gedung.
- 8) Zakat pendapatan usaha (profesi).

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya setiap harta kekayaan yang produktif dan bernilai ekonomis apabila mencapai nishab maka wajib dikeluarkan zakatnya.⁴¹

4. Tujuan Zakat

Zakat yang mengandung pengertian bersih, suci, berkembang, dan bertambah mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia baik sebagai individu maupun masyarakat. Yusuf Qardhawi membagi tujuan zakat menjadi tiga sasaran, yaitu :

- a. Tujuan zakat bagi muzaki adalah sebagai berikut :⁴²
 - 1) Zakat dapat mensucikan dan membebaskan jiwa dari sifat kikir.
 - 2) Zakat membiasakan diri untuk berinfak dan berbagi.
 - 3) Zakat merupakan wujud rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat rizki yang telah diberikan-Nya.
 - 4) Zakat mendatangkan kecintaan.
 - 5) Zakat mensucikan harta.
 - 6) Zakat mensucikan harta yang diperoleh dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang haram.
 - 7) Zakat mengembangkan dan menambah harta.
- b. Tujuan zakat bagi mustahik, diantaranya adalah sebagai berikut :
 - 1) Zakat membebaskan mustahiq dari kesulitan yang menimpanya.
 - 2) Zakat menghilangkan sifat benci dan dengki.

⁴¹ Widi Nopiardo, "Perkembangan Fatwa MUI Tentang Masalah Zakat," JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) 16, no. 1 (2017): 89–109.

⁴² Furqon, "Manajemen Zakat." (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015).

c. Tujuan zakat bagi masyarakat, diantaranya adalah sebagai berikut :

1) Zakat dan tanggung jawab sosial

Pada sasaran ini ada yang bersifat identitas sosial, seperti menolong orang yang mempunyai kebutuhan, menolong orang-orang yang lemah, seperti fakir, miskin, orang yang berhutang, dan Ibnu Sabil.

2) Zakat dan aspek ekonominya

Zakat dilihat dari aspek ekonomi adalah merangsang si pemilik harta untuk senantiasa bekerja, untuk mendapatkan rizki. Dengan rizki yang diperoleh memungkinkan dirinya untuk menunaikan zakat.

3) Zakat dan kesenjangan sosial ekonomi

Dalam kehidupan sosial, pendapatan ekonomi masyarakat tidaklah sama. Kesenjangan tersebut kerap memicu terjadinya posisi yang saling berlawanan serta persinggungan sosial. Potensi konflik sangat besar ketika perbedaan kedudukan berdasarkan disparitas sosial-ekonomi tersebut hanya dipahami berdasarkan ukuran materi, sehingga perlu alternative pencegahan. Dan zakat dapat menjadi solusi pencegahan terjadinya konflik akibat kesenjangan ekonomi tersebut.

Berdasarkan penjelasan tentang tujuan-tujuan zakat di atas dapat disimpulkan bahwa zakat bertujuan untuk mewujudkan kesetiakawanan sosial antar anggota masyarakat, mengaktifkan kegiatan ekonomi dan investasi, membersihkan diri warga masyarakat dari sifat kikir, dan membiasakan diri untuk berinfak dan berbagi.⁴³

⁴³ *Ibid.*

5. Syarat Wajib Zakat

Persoalan yang sangat terkait dengan kewajiban zakat adalah atas siapa diwajibkan berzakat itu. Inilah sebenarnya yang menjadi inti dari permasalahan tema ini. Orang-orang yang wajib berzakat disebut muzakki. Telah disepakati oleh umat Islam bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim, merdeka, dewasa yang berakal yang memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat tertentu. Adapun beberapa syarat wajib zakat yang harus diketahui ialah:

a. Islam

Pemilik harta diharuskan dari orang yang beragama Islam karena berzakat merupakan ibadah yang disyariatkan kepada umat Islam. Dengan demikian, tidak menjadi wajib zakat bagi golongan yang bukan Islam.

b. Berakal dan Baligh

Seseorang yang sudah mengerti dan paham atas harta yang dimilikinya.

c. Berkecukupan (Mampu Secara Finansial)

Seseorang yang memiliki kelebihan dari kebutuhan pokoknya untuk sehari-hari maka wajib membayar zakat bagi muzakki dan orang yang wajib dinafkahinya (termasuk untuk membayar hutang dan upah pembantu).

d. Merdeka

Orang yang mengeluarkan zakat adalah orang yang merdeka, bukan dari kalangan budak atau hamba sahaya.

e. Hartanya Memenuhi Nisab

Nisab ialah sebutan untuk kadar tertentu dari harta yang wajib dizakati.

f. Kepemilikan Sempurna

Pemilik harta yang hartanya dimiliki secara sempurna yang berada dalam kekuasaannya.

6. Harta yang Wajib Dizakati⁴⁴

- a. Binatang ternak, syarat-syaratnya adalah sebagai berikut.
 - 1) Peternakan telah berlangsung selama satu tahun.
 - 2) Binatang ternak digembalakan di tempat-tempat umum dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan alat produksi (pembajak sawah).
 - 3) Mencapai nisab. Nisab untuk unta adalah 5 (lima) ekor, sapi 30 ekor, kambing atau domba 40 ekor.
 - 4) Ketentuan volume zakatnya sudah ditentukan sesuai karakteristik tertentu dan diambil dari binatang ternak itu sendiri.

- b. Harta Perniagaan, syarat-syaratnya adalah sebagai berikut.
 - 1) Muzakki harus menjadi pemilik komoditas yang diperjualbelikan, baik kepemilikannya itu diperoleh dari hasil usaha dagang maupun tidak, seperti kepemilikan yang didapat dari warisan dan hadiah.
 - 2) Muzakki berniat untuk memperdagangkan komoditas tersebut.
 - 3) Harta zakat mencapai nisab setelah dikurangi biaya operasional, kebutuhan primer, dan membayar utang.
 - 4) Kepemilikan telah melewati masa satu tahun penuh.

- c. Harta Perusahaan

Yang dimaksud perusahaan di sini adalah sebuah usaha yang diorganisir sebagai sebuah kesatuan resmi yang terpisah dengan kepemilikan dan dibuktikan dengan kepemilikan saham. Para ulama kontemporer menganalogikan zakat perusahaan dengan zakat perniagaan. Sebab, bila dilihat dari aspek legal dan ekonomi (entitas) akvitas sebuah perusahaan pada umumnya berporos pada kegiatan perniagaan. Dengan demikian, setiap perusahaan di bidang barang maupun jasa dapat menjadi objek wajib zakat.

⁴⁴ Ahmad Hadi Yasin, "Panduan Zakat Praktis," Dompot Dhuafa (2011).

d. Hasil Pertanian

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman keras, tanaman hias, rerumputan, dan dedaunan, ditanam dengan menggunakan bibit bebijian di mana hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan.

e. Barang Tambang dan Hasil Laut

Yang dimaksud dengan barang tambang dan hasil laut adalah segala sesuatu yang merupakan hasil eksploitasi dari kedalaman tanah dan kedalaman laut. Yang termasuk kategori harta barang tambang dan hasil laut, yaitu:

- 1) Semua barang tambang hasil kerja eksploitasi kedalaman tanah pada sebuah negara yang dilakukan oleh pihak swasta ataupun pemerintah.
- 2) Harta karun yang tersimpan pada kedalaman tanah yang banyak dipendam oleh orang-orang zaman dahulu, baik yang berupa uang, emas, perak, maupun logam mulia lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan orang dan mempunyai nilai materi yang tinggi.
- 3) Hasil laut seperti mutiara, karang, dan minyak, ikan, dan hewan laut.

f. Emas dan Perak

Emas dan perak merupakan logam mulia yang memiliki dua fungsi, selain merupakan tambang elok sehingga sering dijadikan perhiasan, emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Syariat Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang potensial atau berkembang. Oleh karena itu, leburan logam, bejana, souvenir, ukiran atau yang lainnya termasuk dalam kategori emas atau harta wajib zakat.

Termasuk dalam kategori emas dan perak yang merupakan mata uang yang berlaku pada waktu itu adalah mata uang yang berlaku saat ini di masing-masing negara.

Oleh sebab itu, segala macam bentuk penyimpanan uang, seperti tabungan, deposito, cek atau surat berharga lainnya termasuk dalam kriteria penyimpanan emas dan perak. Demikian pula pada harta kekayaan lainnya seperti rumah, vila, tanah, dan kendaraan yang melebihi keperluan menurut syarak atau dibeli dan dibangun dengan tujuan investasi sehingga sewaktu-waktu dapat diuangkan.

Pada emas dan perak atau lainnya, jika dipakai dalam bentuk perhiasan yang tidak berlebihan, barang-barang tersebut tidak dikenai wajib zakat.

g. **Properti Produktif**

Yang dimaksud adalah harta properti yang diproduksi untuk meraih keuntungan atau peningkatan nilai material dari properti tersebut. Produktivitas properti diusahakan dengan cara menyewakannya kepada orang lain atau dengan jalan menjual hasil dari produktivitasnya. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

- 1) Properti tidak dikhususkan sebagai komoditas perniagaan.
- 2) Properti tidak dikhususkan sebagai pemenuhan kebutuhan primer bagi pemiliknya, seperti tempat tinggal dan sarana transportasi untuk mencari rezeki.
- 3) Properti yang disewakan atau dikembangkan bertujuan mendapatkan penghasilan, baik sifatnya rutin maupun tidak.

7. Golongan yang Berhak Menerima (Mustahik) Zakat

Berikut adalah penjabaran singkat golongan penerima zakat :

a. **Kelompok Fakir Miskin**

Sebagian pemahaman fuqaha (seperti, Abu Yusuf dan Ibnu Qasim) menyebutkan bahwa pembicaraan mengenai fakir tidak akan lepas dengan golongan kedua dari delapan asnaf yaitu miskin. Kedua kelompok ini adalah hal yang paling umum untuk bisa dikaitkan dengan kemiskinan dan tingkat kesejahteraan di Indonesia. Untuk

itu dalam rangka mempermudah pembahasan katagori fakir miskin akan dibahas secara bersamaan.

Dalam beberapa Hadits Rasulullah SAW bersabda kepada Muaz tatkala ia ditugaskan ke Yaman: artinya: "ajarkan kepada mereka bahwa mereka dikenakan zakat, yang akan diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang miskin".

Kelompok fakir dikaitkan dengan kenihilan materi sedangkan kelompok miskin dikaitkan dengan penghasilan yang tidak mencukupi. Berikut ini ilustrasi lengkap indikator fakir dan miskin yang ditentukan dalam justifikasi fikih ulama mazhab.

b. Kelompok Amil Zakat

Dalam upaya optimalisasi sistem zakat sebagai salah satu proses redistribusi pendapatan, posisi amil dalam kelompok delapan asnaf memiliki peranan yang cukup luar biasa. Bahwa zakat akan banyak sekali mempunyai ketergantungan terhadap profesionalisme dari amil. Secara konsep dapat difahami bahwa dengan semakin tinggi tingkat keprofesionalan amil akan semakin tinggi tingkat kesejahteraan para mustahik, khususnya amil, mengingat konsep fikih secara jelas mencanangkan bahwa hak mereka adalah 12,5 % atau 1/8 dari harta terkumpul.

Konsep amil dalam kajian fikih adalah orang atau lembaga yang mendapat tugas mengambil, memungut, dan menerima zakat dari para muzakki, menjaga dan memliharnya kemudian menyalurkannya kepada mustahiknya. Dengan persyaratan sebagai amil zakat : Akil, balig, (Mukallaf), memahami hukum zakat dengan baik, Jujur, Amanah dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas keamilan.

c. Kelompok Riqob

Riqob adalah bentuk jamak dari raqobah. Istilah ini dalam al-Quran artinya budak belian laki-laki (abid) dan bukan budak belian perempuan (amah). istilah ini

diterangkan dalam kaitannya dengan pembebasan atau pelepasan, seolah-olah al-Quran memberi isyarat dengan kata kiasan ini maksudnya, bahwa perbudakan bagi manusia tidak ada bedanya seperti belunggu yang mengikatnya. Membebaskan budak belian artinya sama dengan menghilangkan atau melepaskan belunggu yang mengikatnya.

Dalam kajian fikih klasik yang dimaksud dengan para budak, dalam hal ini jumbuh ulama adalah perjanjian seorang muslim (budak belian) untuk bekerja dan mengabdikan kepada majikannya. Dimana pengabdian tersebut dapat dibebaskan bila si budak belian memenuhi kewajiban pembayaran sejumlah uang, namun si budak belian tersebut tidak memiliki kecukupan materi untuk membayar tebusan atas dirinya tersebut, oleh karena itu sangat dianjurkan untuk memberikan zakat kepada orang itu agar dapat memerdekakan diri mereka sendiri.

Bila melihat konsep di atas maka defenisi tersebut sepintas tidak lagi bisa diterapkan pada kondisi sekarang, sehubungan dengan adanya pelarangan secara syariat dan bahkan konteks sekarang sudah menjadi isu pelarangan dalam skala internasional.

Dalam memahami surah *at-Taubah* ayat 60, Rasyid Ridha dan Muhammad Syaltut, mensinyalir bahwa pengertian kata *riqob* dapat dialihkan pada kepada kelompok atau bangsa yang hendak membebaskan diri mereka dari penjajahan. Sedangkan menurut *Abd al-Sami'' al-Mishry* dalam kitabnya yang berjudul *alMuqawwimaat al-Iqtishad al-Islamy*, menganalogikan budak dengan para pekerja/karyawan/buruh dengan upah tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan dharuriah (dasar). Upah yang diberikan oleh para majikan tidak dapat memenuhi semua kebutuhan pokok.⁴⁵

⁴⁵ Arief Mufarini, *Akuntansi Manajemen Zakat*, n.d. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006).

d. Kelompok Muallaf

Secara prinsip pengertian muallaf adalah orang-orang yang baru memeluk agama Islam, Menurut Yusuf Qardhawi, golongan muallaf menjadi tujuh golongan, antara lain: golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompoknya atau keluarganya, golongan yang dikhawatirkan perilaku kriminalitasnya, pemimpin serta tokoh masyarakat yang masuk islam dan mempunyai sahabat-sahabat orang kafir (non muslim), pemimpin dan tokoh kaum muslim yang berpengaruh di kalangan kaumnya akan tetapi imannya masih lemah, kaum muslim yang bertempat tinggal di benteng-benteng dan daerah perbatasan dengan musuh, kaum muslim yang membutuhkan dana untuk mengurus dan memerangi kelompok pembangkang wajib zakat.

Di era hegemoni saat ini, memahami dan menerapkan sejumlah pendapat di atas, berarti konsep distribusi pendapatan dalam Islam sangat berkaitan dengan sejumlah kebijakan politis penting di Indonesia. Konsep di atas mencanangkan bahwa instrument zakat secara tidak langsung dapat menjadi alat daya tarik yang menstimulan nonmuslim untuk masuk Islam, atau menstimulan orang Islam untuk lebih beriman dan menjauh dari tindak kriminal, tidak hanya itu pencerahan distribusinya dapat diarahkan kepada daerah atau tempat di mana orang Islam adalah minoritas, termarjinalkan atau berbatasan dengan daerah musuh.⁴⁶

e. Kelompok Gharimin

Al-gharimin berasal dari kata gharim yang berarti orang yang berutang, asal pengertian gharim menurut bahasa adalah tetap, dengan makna ini maka utang bersifat tetap. Dan disebut gharim karena tetap kepadanya orang yang mempunyai piutang.

⁴⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, n.d. (Jakarta: Litera Antarnusa, 2011).

Menurut mazhab Abu Hanifah, gharim adalah orang yang mempunyai utang dan dia tidak memiliki bagian yang lebih dari utangnya. Sedangkan Imam Maliki, Syafi'i, dan Ahmad menyatakan bahwa orang yang mempunyai utang terbagi kepada dua golongan yaitu:

Pertama kelompok orang yang mempunyai utang untuk kebaikan dan kemaslahatan diri dan keluarganya, misalkan untuk membiyai dirinya atau keluarganya yang sakit, atau untuk pendidikan anaknya.

Kedua, kelompok yang berutang untuk kemaslahatan orang atau pihak lain, misalkan kelompok yang menjalankan misi kemanusiaan yang terpaksa berutang untuk memenuhi misi kelembagaannya tersebut. Orang yang berutang karena melayani kepentingan masyarakat hendaknya diberi bagian zakat, untuk menutupi utangnya walaupun orang tersebut sudah berkecukupan untuk kehidupan dirinya sendiri, dan Orang yang berutang untuk kemaslahatan masyarakat lebih diutamakan untuk ditolong.

f. Kelompok Fisabilillah

Sesungguhnya kalimat ini menurut bahasa sudah jelas artinya, Sabil artinya at-Thariq atau jalan. Jadi sabilillah artinya perjalanan spiritual atau keduniaan yang diupayakan untuk mencapai ridha Allah SWT baik dalam hal berbau akidah maupun aplikasi mekanisme nilai Islam (perbuatan).

Sabilillah kerap diartikan sebagai jihad (berperang). Karena memang dalam al-Quran pada sejumlah ayat arti kata *fisabilillah* diartikan dengan pemahaman *jihad* berperang di jalan Allah. Namun demikian bila kita menelaah lebih dalam memahami kata fisabilillah ternyata lebih luas dari pengertian berperang di jalan Allah SWT.

Menurut *mazhab Syafi'i* bahwa sabilillah itu adalah para sukarelawan di medan perang yang tidak mendapat tunjangan tetap dari pemerintah, atau sebagaimana yang disinyalir oleh Ibnu Hajar mereka yang tidak termasuk namanya dalam daftar, karena mereka merupakan sukarelawan jihad di jalan Allah di mana jika kondisi jasmani sehat dan kuat maka mereka akan dengan sukarela ikut berjuang bersama tentara muslim, dan bila tidak mereka kembali kepada pekerjaan asalnya.

g. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil menurut jumhur ulama adalah kiasan untuk musafir (perantau), yaitu orang yang melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah lain. Imam atThabari meriwayatkan dari Mujahid: “ Ibnu Sabil mempunyai hak dari dana zakat, apabila kehabisan akomodasi dan perbekalannya, walaupun pada asal kondisi ekonomi berkecukupan. Menurut Imam Syafi'i Ibnu Sabil adalah orang yang terputus bekalnya dan juga termasuk orang yang bermaksud melakukan perjalanan yang tidak mempunyai bekal, keduanya diberi untuk memenuhi kebutuhan.

B. Distribusi Zakat

1. Pengertian Distribusi Zakat

Kata distribusi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang berarti pembagian atau penyaluran, secara terminologi distribusi adalah penyaluran (pembagian) kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) dari yang berkelebihan kepada yang berkekurangan ke beberapa orang atau ke beberapa tempat.

Idealnya, pengelolaan zakat dapat menunjang kemandirian daerah muzaki untuk didistribusikan kepada

mustahik di wilayahnya. Sebagaimana pada masa awal kerasulan Muhammad SAW di mana zakat merupakan tonggak pembangunan ekonomi kedaerahan. Kalaupun ingin membantu masyarakat di luar daerahnya, harus tetap mempertimbangkan batas maksimum kesejahteraan masyarakat. Nantinya, pendayagunaan zakat akan mendorong sebuah peningkatan taraf hidup sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat tanpa menggantungkan pada sistem bantu dari pusat.⁴⁷

2. Landasan Hukum Distribusi Zakat

a. QS. At-Taubah(9): 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِفُقَرَاءِ
وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ
عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ
السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾
التوبة/9: 60

Artinya; “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

⁴⁷ Teguh Ansori, “Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada Lazisnu Ponorogo,” Muslim Heritage 3, no. 1 (2018): 177–196.

b. QS. Al-Baqarah(2): 177

۞ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا
 وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ
 وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
 آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ وَالَّذِينَ
 وَالْمَدْيِينَةَ وَالنَّبِيِّنَ
 وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ
 ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
 وَالْمَسْكِينِ وَالْإِسْهَابِ
 وَالسَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ
 وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ
 الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ
 وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ
 إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ
 فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ
 وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ
 الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ
 هُمُ الْمُتَّقُونَ

١٧٧

البقرة / 2 : 177

Artinya : “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi

dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir dan orang-orang yang meminta-minta; dan hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar ; dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”

c. QS. Al-Baqarah(2): 273

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ
 ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ
 الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنْ
 التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا
 يَسْأَلُونَ النَّاسَ
 إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ
 خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ء

٢٧٣

(البقرة / 2 : 273)

Artinya' "Kepada orang-orang fakir yang terikat di jalan Allah; mereka tidak dapat di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan , maka sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.”

d. QS. Al-Isra(17): 26

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ
وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيرًا ۚ
الاسراء / 17 : 26

Artinya : “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan secara boros.”

3. Macam-Macam Distribusi Zakat

Zakat didistribusikan lewat dua model pendistribusian, yaitu pendistribusian secara langsung atau zakat konsumtif, dan pendistribusian secara tidak langsung yaitu zakat produktif.

a. Model Zakat Konsumtif

Diantara model pendistribusian zakat konsumtif adalah :

- 1) Bantuan pangan, pakai dan tempat tinggal.
- 2) Bantuan pendidikan.
- 3) Sarana kesehatan.
- 4) Sarana sosial.

Sebelum mendistribusikan zakat konsumtif perlu dilakukan perencanaan dengan melakukan observasi lapangan untuk menentukan kelompok masyarakat yang akan mendapatkan bantuan. Penentuan mustahik dan pelaksanaan pendistribusian zakat dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak terkait seperti pemerintah setempat, LSM, ataupun ormas. Setelah pelaksanaan, perlu dilakukan evaluasi, untuk mengetahui apakah pendistribusian telah tepat sasaran, apa saja kekurangan-

kekurangan yang ditemukan dalam pendistribusian, agar diperbaiki pada saat pendistribusian berikutnya.⁴⁸

b. Model Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang disalurkan untuk tujuan pemberdayaan mustahik, untuk memproduktifkan mustahik, atau dana zakat diinvestasikan pada bidang-bidang yang memiliki nilai ekonomis. UU No. 23 Tahun 2011 mengamanatkan pengelolaan zakat produktif, yang dilakukan setelah kebutuhan pokok mustahik dalam bentuk zakat konsumtif telah terpenuhi. Zakat produktif memiliki nilai lebih dibandingkan zakat konsumtif, karena mengandung makna pemberdayaan mustahik. Dengan pola zakat produktif dapat mengubah status mustahik menjadi muzakki, karena dengan modal usaha yang dimiliki, seorang mustahik dapat mengembangkannya, dan apabila berhasil, maka ia berganti menjadi orang yang wajib membayar zakat, karena memiliki kelebihan harta hasil usaha yang dijalankannya. Dengan hasil zakat produktif dapat memenuhi kebutuhan zakat konsumtif.⁴⁹

4. Prinsip Distribusi Zakat

Distribusi harta kekayaan merupakan masalah yang sangat urgen dalam mewujudkan pemerataan ekonomi masyarakat. Pentingnya distribusi harta kekayaan dalam ekonomi islam tidak berarti memperhatikan keuntungan yang di peroleh dari produksi. Maka dalam distribusi, islam membuat beberapa prinsip dasarnya, yang sebagai berikut⁵⁰:

a. Prinsip Keadilan atau Pemerataan

Keadilan dalam Islam ialah merupakan pokok dalam setiap aspek kehidupan termasuk juga dalam aspek ekonomi. Keadilan dalam distribusi ialah penilaian yang tepat terhadap faktor-faktor produksi dan kebijaksanaan

⁴⁸ Furqon, "*Manajemen Zakat.*" (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015).

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Akhmal Mujahiddin, *Ekonomi Islam* (Pekanbaru: AL-Mujtahadah Press, 2014).

harga. Agar hasilnya sesuai takaran yang wajar dan ukuran yang tepat.⁵¹

Dalam prinsip keadilan distribusi mengandung dua maksud. Pertama, kekayaan tidak boleh dipusatkan pada sekelompok orang saja, tetapi harus menyebar kepada seluruh masyarakat. Kedua, macam-macam faktor produksi yang bersumber dari kekayaan nasional dibagi secara adil.⁵²

b. Prinsip Persaudaraan atau Kasih Sayang

Konsep ukhuwah Islamiah yang mana menggambarkan adanya solidaritas individu dan sosial dalam masyarakat Islam.⁵³

c. Prinsip Jaminan Sosial

Prinsip jaminan sosial merupakan salah satu prinsip pokok dalam distribusi harta kekayaan.

d. Amanah

Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Hal ini disebabkan setelah menyerahkan zakatnya para muzakki tidak ingin sedikit pun mengambil dananya lagi. Kondisi ini menuntut dimilikinya sifat amanah dari para amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, semua sistem yang dibangun bisa terancam hancur seperti hancurnya perekonomian bangsa ini yang lebih banyak disebabkan rendahnya perekonomian bangsa ini yang lebih banyak disebabkan rendahnya moral (moral hazard) para pelaku ekonomi. Apalagi, Dana yang dikelola organisasi pengelola zakat adalah dana sukarela. Dan secara esensial adalah milik mustahiq.

e. Profesionalisme

Sifat amanah saja belum cukup. Sifat amanah seharusnya diimbangi dengan profesionalitas pengelolaan. Amil zakat yang profesional tidak mencari

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

tambahan penghasilan sehingga dapat mengganggu pekerjaannya selaku amil zakat. Hanya dengan profesionalitas yang tinggi, pengelolaan dana zakat akan memberikan manfaat yang optimum, efektif dan efisien.

f. **Transparan**

Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka akan tercipta suatu sistem control yang baik, karena pengontrolan itu tidak hanya melibatkan pihak eksternal seperti para muzakki maupun masyarakat secara luas. Transparan dapat meminimalisasi rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat.

5. Sistem Distribusi Zakat

Sistem merupakan kumpulan dari bagian atau komponen baik fisik maupun nonfisik, yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan.⁵⁴ Sedangkan distribusi adalah penyaluran atau pembagian suatu kepada pihak yang berkepentingan. Untuk itu sistem distribusi zakat berarti kumpulan komponen baik fisik maupun fisik maupun nonfisik, yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk menyalurkan zakat yang terkumpul kepada pihak-pihak tertentu dalam meraih tujuan sosial ekonomi dari pemungutan zakat. Sistem distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang dapat dicapai dari lokasi hasil zakat dalam ekonomi dari pemungutan zakat.

Sistem distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat; sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi hasil zakat dalam kerangka sosial ekonomi, yaitu meningkat kesejahteraan masyarakat dalam

⁵⁴ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003).

bidang perekonomian masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki.⁵⁵

6. Tujuan Distribusi Zakat

Diantara tujuan-tujuan distribusi adalah :

- a. Menjamin terpenuhnya kebutuhan dasar masyarakat

Menjamin kebutuhan dasar masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dalam tujuan distribusi . Moral yang paling penting dan efektif yang Allah perintahkan adalah untuk menyebarkan kesejahteraan nasional melalui prinsip infak berarti kekayaan yang melebihi kebutuhan yang tersisa setelah semua kebutuhan terpenuhi, orang islam diperintahkan untuk membersihkan hartanya sampai kebutuhan fakir miskin terpenuhi.⁵⁶
- b. Tujuan yang kedua adalah untuk mengurangi ketidak-samaan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat.
- c. Untuk mensucikan jiwa dan harta

Orang yang mampu mendistribusikan hartanya akan terhindar dari sifat kikir, dan akan menguatkan tali persaudaraan antar sesama.
- d. Untuk membangun generasi yang unggul

Distribusi juga bertujuan untuk membangun generasi penerus yang unggul, khusus, khususnya dalam bidang ekonomi, karena generasi mudamerupakan penerus dalam sebuah kepemimpinan suatu bangsa.
- e. Untuk mengembangkan harta

Maksud mengembangkan ini dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, sisi spiritual, berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran (Allah hendak memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah). Kedua sisi ekonomi, dengan adanya distribusi harta kekayaan maka akan mendorong

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Akhmal Mujahiddin, *Ekonomi Islam*. (Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, 2014).

terciptanya produktifitas, daya beli dalam masyarakat akan meningkat.⁵⁷

C. Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

1. Definisi Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu proses yang berkesinambungan antara berbagai dimensi, baik dimensi sosial, ekonomi, maupun lingkungan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan pada setiap negara yang tertuju pada lahan, kota, bisnis, dan ekonomi masyarakat dengan berprinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan generasi masa depan.⁵⁸

Grand Desain utama dari Tujuan pembangunan berkelanjutan adalah kesejahteraan hidup, kesejahteraan hidup yang menunjang di dunia adalah adanya kesejahteraan sosial-ekonomi. Ini merupakan seperangkat alternatif untuk mensejahterakan umat islam dari kemiskinan dan kemelaratan. Untuk itu perlu dibentuk lembaga-lembaga sosial islam sebagai upaya menanggulangi masalah sosial tersebut. sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat islam. Artinya pendistribusian zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang mensejahterakan sosial-ekonomi umat dan pembangunan ekonomi.

Kesejahteraan sosial sendiri dalam artian yang sangat luas, mencakup dalam berbagai tindakan yang dilakukan oleh individu ataupun organisasi untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Hal ini terlihat dari definisi yang yang

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Anung, *Kerangka Sustainable Development Goals (SDGs)* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015).

dikemukakan oleh Friedlander (1982, 4): “*Social welfare is the organized system of social services and institutions, design to aid individuals and group to attain satisfying standar life and healt*” (Kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisir dari institusi dan pelayanan sosial, yang dirancang untuk membantu individu ataupun kelompok agar dapat mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih memuaskan).

Dalam hal ini, kesejahteraan sosial berkaitan dengan organisasi atau institusi pelayanan. Artinya, dengan adanya lembaga atau isntitusi yang ada dimasyarakat dapat menciptakan atau meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh institusi atau lembaga tersebut. Pelayanan inilah yang nantinya dapat memaksimalkan akses masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

2. Sejarah Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Sejarah pembangunan berkelanjutan diawali dari *Conference on the Human Environment* (Konferensi mengenai lingkungan manusia) yang diadakan oleh Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) pada tahun 1972 di Stockholm. Dalam konferensi yang dihadiri oleh delegasi negara maju maupun negara berkembang termasuk Indonesia tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa perlu adanya pertimbangan masalah lingkungan dalam program-program pembangunan yang selama ini dijalankan. Berangkat dari konferensi di Stockholm, PBB melalui *World Conference on Environment and Development (WCED)* pada tahun 1987 mempublikasikan sebuah laporan yang berjudul *our comman future atau Brundtland report* yang didalamnya memuat mengenai konsep pembangunan yang berkelanjutan. Menurut laporan tersebut pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai proses pembangunan untuk memenuhi kebutuhan

pada masa sekarang dengan tidak mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.⁵⁹

Sejak dipublikasikan oleh WCED mulai banyak para ahli dari berbagai disiplin ilmu mendefinisikan mengenai pembangunan berkelanjutan. Tidak berhenti sampai di pertemuan WCED, pembahasan mengenai pembangunan berkelanjutan dilanjutkan dengan *United Nations' Earth Summit* atau Konferensi Bumi PBB pada tahun 1992 di Rio Janerio yang menghasilkan Agenda 21 dan disambung dengan pertemuan di Johannes burg yang dilaksanakan Majelis Umum PBB yang mengadopsi *Millenium Development Goals* pada tahun 2000 dan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Dunia pada tahun 2002. Dari berbagai pertemuan yang diadakan menunjukkan bahwa betapa pentingnya pembangunan berkelanjutan. Dari berbagai definisi pembangunan berkelanjutan yang ada, dapat diintisarikan bahwa pembangunan berkelanjutan ditujukan untuk pencapaian tidak hanya keberlanjutan bidang ekologi/lingkungan akan tetapi keberlanjutan dibidang ekonomi dan sosial. Model pembangunan berkelanjutan sesuai yang disampaikan oleh *International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN)*⁶⁰

3. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan seperangkat program dan target atau sasaran yang ditujukan agar negara-negara di seluruh dunia mempunyai visi pembangunan berkelanjutan yang sama. SDGs mempunyai 5 pondasi, yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan. Kelima pondasi tersebut untuk mewujudkan tiga sasaran di tahun 2030, yaitu untuk mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan, dan mengatasi perubahan

59 Widya Saputri, Wahyu Andryan, and Dosen Pengantar Ilmu Khodijah, "PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SDGs 2030: Zero Hunger (Goal2)" (n.d.).

⁶⁰ *Ibid.*

iklim. Agar sasaran tersebut tercapai maka disusun 17 Tujuan Global sebagai berikut⁶¹:

a. Tanpa Kemiskinan

Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia.

b. Tanpa Kelaparan

Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan.

c. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan

Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur.

d. Pendidikan Berkualitas

Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.

e. Kesetaraan Gender

Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan.

f. Air Bersih dan Sanitasi

Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.

g. Energi Bersih dan Terjangkau

Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang.

h. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak

Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang.

⁶¹ Ade Tuti Turistiati, "Pentingnya Komunikasi Efektif Dalam Mensosialisasikan Dan Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan," in *Prosiding Seminar STIAMI*, vol. 3, 2016.

- i. Industri, Inovasi dan Infrastruktur
Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi.
- j. Mengurangi Kesenjangan
Mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia.
- k. Keberlanjutan Kota dan Komunitas
Membangun kota-kota serta pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan berkelanjutan.
- l. Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab
Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.
- m. Aksi Terhadap Iklim
Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
- n. Kehidupan Bawah Laut
Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan yang berkelanjutan.
- o. Kehidupan di Darat
Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
- p. Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian
Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.

q. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Sedangkan menurut BPS, tujuan Pembangunan Berkelanjutan *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan agenda global dengan membawa semangat bahwa dampak positif pembangunan harus dapat dinikmati oleh semua pihak tanpa ada satupun yang tertinggal, *no one left behind*. Semangat pembangunan berkelanjutan dalam kerangka kerja SDGs sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yaitu memberikan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Dalam upaya mencapai target SDGs maupun target tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN maupun Nawacita, diperlukan dukungan data yang kredibel dan up to date. Publikasi statistik kesejahteraan rakyat merupakan perwujudan tanggung jawab BPS sebagai lembaga yang bertugas menyediakan data-data statistik dasar sebagai masukan bagi perencanaan maupun evaluasi pembangunan.

4. Pengentasan Kemiskinan

Teori Kemiskinan Marxis (1847) menyatakan bahwa kemiskinan berasal dari akibat dari situasi yang dialami individu miskin itu sendiri. Oleh karena itu masyarakat miskin merupakan korban dari keadaan yang disebabkan oleh sejumlah faktor yang kritis. Ragnar Nurkse (1953) menyatakan bahwa kemiskinan yang tidak mempunyai ujung dan pangkalnya yang mana semua unsur yang menyebabkan kemiskinan akan saling berhubungan menjelaskan penyebab kemiskinan bermuara pada teori lingkaran kemiskinan (*viscious circle of poverty*). Teori ini menjelaskan bagaimana beberapa faktor saling terkait dan saling memperkuat dalam menciptakan kemiskinan yang berkelanjutan.

a. Pengertian Kemiskinan

Menurut Nugroho (1995), kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang artinya “tidak berharta-benda”. Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan dapat di

konotasikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, kelompok, maupun keluarga sehingga kondisi ini rentan timbul permasalahan sosial yang lain.⁶² Kemiskinan secara singkat di definisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah yakni adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang berlaku secara umum dalam masyarakat yang bersangkutan. Definisi diatas menempatkan kemiskinan sebagai sesuatu yang relatif, tergantung pada standart kehidupan yang berlaku secara umum pada masyarakat, dengan kata lain kemiskinan dapat berbedabeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain karena standart kehidupan mereka secara umum tidak sama.

Sedangkan menurut Gunawan sumodiningrat, kemiskinan dapat di klasifikasikan dalam lima (5) golongan, antara lain:

1) Miskin Absolut

Miskin absolut dapat dideskripsikan ketika level pendapatan berada dibawah rata-rata pendapatan orang miskin, atau dengan kata lain pendapatan tidak dapat mencukupi kebutuhan primer (dasar).

2) Miskin Relatif

Miskin relatif yaitu ketika pendapatan berada pada level pendapatan yang dikategorikan sebagai pendapatan kelompok miskin, akan tetapi masih tetap lebih miskin dibandingkan masyarakat yang lain.

3) Miskin Natural (alami),

Miskin natural (alami) yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh faktor alami, seperti perbedaan umur, kesehatan, lokasi geografis. Mereka tidak mempunyai sumber daya alam yang mencukupi, baik

⁶² Nugroho, *Kemiskinan, Ketimpangan Dan Kesenjangan* (Yogyakarta: Aditya Media, 1995).

sumber daya manusia maupun sumber daya lain yang dapat menghasilkan pertumbuhan.

4) Miskin Kultural,

Miskin kultural yaitu disebabkan oleh adat kebiasaan dan tradisi, etika berusaha, dan lain-lain. Hal ini merupakan kecenderungan tingkah laku individu (*the individual's behavior*) yang disebabkan oleh gaya hidup, cara hidup, dan kultur. Manusia seperti ini mempunyai kecenderungan susah untuk berpartisipasi untuk berubah dan berkembang.

5) Miskin Struktural

Miskin struktural yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh manusia seperti: ketidakadilan produksi dan distribusi aset, kebijakan ekonomi yang diskriminatif, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan perputaran ekonomi yang hanya dinikmati oleh beberapa golongan saja.⁶³

b. Indikator-Indikator Kemiskinan

Untuk menuju solusi kemiskinan penting bagi kita untuk menelusuri secara detail indikator-indikator kemiskinan tersebut. Adapun indikator-indikator kemiskinan sebagaimana di kutip dari Badan Pusat Statistika, antara lain sebagi berikut⁶⁴:

- 1) Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan dan papan).
- 2) Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).
- 3) Tidak adanya jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).

⁶³ Rahmad Hakim, "Kotekstualisasi Fikih Golongan Penerima Zakat (Asnaf Tsamanyah) Zakat Dan Relevansinya Dengan Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesian," in Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars, 2018, 393–406.

⁶⁴ Josef Papilaya, "Kebijakan Publik Dalam Pengentasan Kemiskinan (Suatu Kajian Peranan Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan)," Jurnal bimbingan dan konseling terapan 4, no. 1 (2020): 77–91.

- 4) Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun massa.
- 5) Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam. Kurangnya apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat.
- 6) Tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
- 7) Ketidakmampuan dan ketidaktergantungan sosial (anak-anak terlantar, wanita korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil).

c. Upaya Pengentasan Kemiskinan

Mengatasi masalah kemiskinan tidak dapat dilakukan secara terpisah dari masalah-masalah yang telah dijelaskan tersebut, pendekatannya harus dilakukan lintas sektor, lintas pelaku secara terpadu dan terkoordinasi dan terintegrasi. Mengatasi masalah kemiskinan adalah usaha untuk menunjang perubahan dan kemajuan ekonomi serta memberikan kesempatan lebih besar untuk memecahkan berbagai masalah sosial. Mengatasi kemiskinan harus dilakukan secara terpadu sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Maka, salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah laju penurunan jumlah penduduk miskin.⁶⁵

⁶⁵ Yulia Adella Sari, "Pengaruh Upah Minimum Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah," *Equilibrium* 10, no. 2 (2021).

Dalam Islam, terdapat tiga solusi yang digunakan untuk mengentaskan kemiskinan, yaitu:

- 1) Bekerja.
- 2) Sadaqah dan Infāq.
- 3) Zakat.⁶⁶

⁶⁶ Hakim, *“Kotekstualisasi Fikih Golongan Penerima Zakat (Asnaf Tsamanyah) Zakat Dan Relevansinya Dengan Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesian.”*

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, Naziruddin, Mohd Mahyudi Mohd Yusop, and Che Omar Hj Awang. "A Technical Note on the Derivation of Zakat Effectiveness Index (ZEIN)." *International Journal of Economics, Management and Accounting* 20, no. 1 (2012).
- Abdussamad, H Zuchri, and M Si SIK. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press, 2021.
- Akhmal Mujahiddin. *Ekonomi Islam*. Pekanbaru: AL-Mujtahadah Press, 2014.
- Amymie, Farhan. "Optimalisasi Pendistribusian Dan Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)." *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)* 17, no. 1 (2017): 1–18.
- Amymie, Farhan, Yaya Yaya, and Dewi Sadiyah. "Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)." *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 2, no. 4 (2017): 417–434.
- Ansori, Teguh. "Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada Lazisnu Ponorogo." *Muslim Heritage* 3, no. 1 (2018): 177–196.
- Anung. *Kerangka Sustainable Development Goals (SDGs)*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Arief Mufarini. *Akuntansi Manajemen Zakat*, n.d.
- Arikunto, Suharsimi. "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka Cipta..(2013)." *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Edisi Revisi VI. Jakarta: Rineka Cipta* (2010).
- Arthur. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2007.
- Departemen Agama RI. *Al-Hikmah : Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

Bandung: Diponegoro, 2010.

Eko Suprayitno. *Ekonomi Islam (Pendekatan Ekonomi Makro Islam Dan Konvensional)*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.

Ely Muna. *Staff Keuangan*. Wawancara, n.d.

Furqon, Ahmad. “Manajemen Zakat.” *Semarang: CV Karya Abadi Jaya* (2015).

Hadi, Nurkhozin S. “Manajemen Pendayagunaan Zakat Tinjauan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals).” *IndraTech 2*, no. 1 (2021): 38–50.

Hakim, Rahmad. “Kotekstualisasi Fikih Golongan Penerima Zakat (Asnaf Tsamanyah) Zakat Dan Relevansinya Dengan Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesian.” In *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 393–406, 2018.

Hartatik, Emi. “Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang.” *Az-Zarqa’: Jurnal Hukum Bisnis Islam 7*, no. 1 (2015).

Hasanah, Miftahul, and Istiqomah Istiqomah. “Zakat Digital: Pengumpulan Zakat Berbasis Teknologi Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (Sdgs).” *Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam 1*, no. 1 (2019): 112–121.

Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir*. Edited by Penerjemah Salim Bahreisy dan Said Bahreisy. Jilid VIII. Solo, 1996.

Jacobus, Elvira Handayani, Paulus Kindangen, and Een N Walewangko. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Sulawesi Utara.” *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah 19*, no. 3 (2021): 86–103.

Jumantoro Suprayitno. *Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan*. Wawancara, n.d.

Khanifa, Nurma Khusna. “Penguatan Peran Ziswaf Dalam Menyongsong Era SDGs: Kajian Filantropi BMT Tamzis

- Wonosobo.” *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 13, no. 2 (2018): 149–168.
- M. Iqbal Hasan. *Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Muhammad Quraish Shihab. “Tafsir Al-Misbah” I (2004): 316.
- Muri Yusuf. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Mursyidi. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003.
- Nopiardo, Widi. “Perkembangan Fatwa MUI Tentang Masalah Zakat.” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 16, no. 1 (2017): 89–109.
- Normasyhuri, Khavid, Budimansyah Budimansyah, and Ekid Rohadi. “Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Pada Masa Covid-19.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 1947–1962.
- Nugrahani Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta, 2014.
- Nugroho. *Kemiskinan, Ketimpangan Dan Kesenjangan*. Yogyakarta: Aditya Media, 1995.
- Nunuk, Nur Dinah Fauziah. “Analisis Peran Sistem Zakat Dalam Tujuan Sustainable Developments Goals (Sdgs); Penghapusan Kemiskinan (Kesejahteraan Umat).” *Al-tsaman: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 2, no. 02 (2020): 129–137.
- Nurhadi. “Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan.” Wawancara, n.d.
- Nurul Huda dan Mohammad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Nurul Huda dan Muhammad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam*

Tinjauan Teoritis Dan Praktis. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.

Papilaya, Josef. “Kebijakan Publik Dalam Pengentasan Kemiskinan (Suatu Kajian Peranan Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan).” *Jurnal bimbingan dan konseling terapan* 4, no. 1 (2020): 77–91.

Purwanto. “Ketua Baznas Kabupaten Tulang Bawang Barat.” Wawancara, n.d.

Rahmat, Diding. “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan.” *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2017): 35–42.

Rahmat, Wachid Fuady. “PERTUMBUHAN EKONOMI DAN UPAYA MENURUNKAN TINGKAT KESENJANGAN.” *JURNAL EKONOMI MANAJEMEN AKUNTANSI* 24, no. 42 (2017).

Saputri, Widya, Wahyu Andryan, and Dosen Pengantar Ilmu Khodijah. “PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SDGs 2030: Zero Hunger (Goal2)” (n.d.).

Sari, Yulia Adella. “Pengaruh Upah Minimum Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah.” *Equilibrium* 10, no. 2 (2021).

Sri Fadillah. *Tata Kelola Dan Akuntansi Zakat*. Bogor: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2017.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Bandung: Alfabeta, 2012.

———. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Supriyanto Hadi. “Wakil Ketua III Bidang Perencanaan, Pelaporan Dan Keuangan.” Wawancara (n.d.).

Susilo Aris Nugroho. “Wakil Ketua IV Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia Dan Umum.” Wawancara (n.d.).

- Syaifuddin, Tsalis. "Implementation of Data Envelopment Analysis (DEA) in Measuring the Efficiency Zakat Fund Management." *Indonesian Journal of Islamic Economics Research* 1, no. 1 (2019): 50–57.
- Trihano. *Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: CV. Sagung Seto, 2015.
- Turistiati, Ade Tuti. "Pentingnya Komunikasi Efektif Dalam Mensosialisasikan Dan Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan." In *Prosiding Seminar STIAMI*. Vol. 3, 2016.
- Wahyu, A Rio Makkulau, and Wirani Aisiyah Anwar. "Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas." *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 2, no. 1 (2020): 12–24.
- Yasin, Ahmad Hadi. "Panduan Zakat Praktis." *Dompot Dhuafa* (2011).
- Yusuf Qardawi. *Hukum Zakat*, n.d.
- Zurnalis, M A, M A Khairuddin, and Fajri Husna. "EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ DI BAITUL MAL ACEH SELATAN (Analisis Periode 2015-2017)." *MUDHARABAH* 2, no. 1 (2020).

LAMPIRAN

Lampiran 1

Data Personal Responden

No.	Nama Responden	Jabatan
1.	H. Purwanto	Ketua Baznas Kabupaten Tulang Bawang Barat
2.	Ky. Jumentoro, S.Pd.I	Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan
3.	KH. Nurhadi, S.Pd.I	Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
4.	H. Supriyanto Hadi	Wakil Ketua III Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
5.	H. Susilo Aris N, S.Th.i	Wakil Ketua IV Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum
6.	Yandi Arisandi, S.Pd	Staff Lapangan
7.	Ely Muna, S.E	Staff Keuangan

Lampiran 2

Pedoman Wawancara

1. Bagaimana gambaran zakat di Kabupaten Tulang Bawang Barat ?
2. Bagaimana pengelolaan zakat di Kabupaten Tulang Bawang Barat?
3. Bagaimana jika zakat dikelola menjadi terealisasinya pembangunan ekonomi masyarakat berkelanjutan di Kabupaten Tulang Bawang Barat?
4. Bagaimana jika direalisasikan pembangunan ekonomi masyarakat berkelanjutan di Kabupaten Tulang Bawang Barat ?
5. Apa saja peluang dan tantangan yang dihadapi dalam merealisasikan pembangunan ekonomi masyarakat berkelanjutan di Kabupaten Tulang Bawang Barat?
6. Pihak mana saja yang berperan dalam permasalahan untuk merealisasikan pembangunan ekonomi masyarakat berkelanjutan di Kabupaten Tulang Bawang Barat ?
7. Apa solusi dalam mengatasi permasalahan untuk merealisasikan pembangunan ekonomi masyarakat berkelanjutan di Kabupaten Tulang Bawang Barat?
8. Apa strategi yang diperlukan untuk merealisasikan pembangunan ekonomi masyarakat berkelanjutan di Kabupaten Tulang Bawang Barat?
9. Bagaimana agar pembangunan ekonomi masyarakat berkelanjutan menjadi optimal dalam penyaluran dana untuk BAZNAS, UMKM dan lembaga lainnya di Kabupaten Tulang Bawang Barat?
10. Bagaimana harapan kedepan tentang pembangunan ekonomi masyarakat berkelanjutan ?

lampiran 3

Surat Permohonan Izin Pra Riset



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol. Hi. Endro Suratmin Sukarame I Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung

Nomor : 3313 /Un.16/DE/PP.00.9/03/2023 Bandar Lampung, 29 Maret 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Eks
Perihal : Permohonan Izin Pra Riset

Kepada Yth,
Kepala BAZNAS Kab. Tulang Bawang Barat
Di –
Tulang Bawang Barat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini disampaikan permohonan izin untuk mengadakan pra riset guna penulisan skripsi mahasiswa kami sebagai berikut:

Nama / NPM : Syam Fitri Cahyani / 1951010508
Jurusan / Semester : Ekonomi Syariah / VIII (delapan)
Judul Skripsi : Implementasi Distribusi Zakat Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berkelanjutan (Studi Kasus Lembaga BAZNAS Kab. Tulang Bawang Barat)
Lokasi Penelitian : BAZNAS Kab. Tulang Bawang Barat
Penanggungjawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan, sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu bersama ini dilampirkan 1 (satu) Eks. Proposal penelitian dimaksud.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


An. Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Madnasir, S.D., M.SI
NIP. 19750424 200212 1 001

Lampiran 4

Surat Balasan Izin Pra Riset


BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KAB. TULANG BAWANG BARAT

Tulang Bawang Barat, 03 April 2023

Nomor : B-350/BAZNAS/TBB/IV/2023
Lampiran : -
Perihal : Izin Pra Riset Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Di –
Tempat

Assalamu'alaikum wr.wb



Menindaklanjuti surat dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor 3318/Un.16/DE/PP.00.9/03/2023 Tanggal 29 Maret 2023 Perihal Izin Pra Riset Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah.

Nama : Syam Fitri Nur Cahyani
NPM : 1951010508
Jurusan/Semester : Ekonomi Syariah / VIII (Delapan)

Dengan ini kami memberikan izin kepada mahasiswa tersebut di atas untuk melakukan Pra Riset guna penulisan skripsi di BAZNAS Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr.wb

BAZNAS Kab. Tulang Bawang Barat
Kecua,


H. Puryanto

Kantor:
Jalan Raya Pulung Kencana, Pulung Kencana, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, Lampung 34693.
Telp: +6282289959097 Email: baznaskab.tulangbawangbarat@baznas.go.id

Lampiran : Dokumentasi Pendukung (Foto)













KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 094 /Un.16 / P1 /KT/VII/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Skripsi Dengan Judul :

**IMPLEMENTASI DISTRIBUSI ZAKAT TERHADAP
PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT BERKELANJUTAN
(Studi Kasus Lembaga BAZNAS Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

Karya :

NAMA	NPM	FAK/PRODI
SYAM FITRI NUR CAHYANI	1951010508	FEBI/ ES

Bebas Plagiasi dengan hasil pemeriksaan kemiripan sebesar 12 % dan dinyatakan **Lulus** dengan bukti terlampir .

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 03 Juli 2023
Kepala Pusat Perpustakaan


Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan.

IMPLEMENTASI DISTRIBUSI ZAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT BERKELANJUTAN (Studi Kasus Lembaga BAZNAS Kabupaten Tulung Bawang Barat)

REPOSITORY AND PAPER

12%	4%	6%	5%
Similarity Index	Internet Sources	Publications	Student Papers

REPOSITORY AND PAPER

1	repository.radenintan.ac.id	3%
2	journal.uir.ac.id	2%
3	repository.uin-malang.ac.id	2%
4	Submitted to UIN Raden Intan Lampung	1%
5	eprints.walisongo.ac.id	1%
6	repository.lainpurwokerto.ac.id	1%
7	Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia	<1%
8	ejournal.kopertais4.or.id	<1%
9	123dok.com	<1%
10	jurnal.stkipppritulungagung.ac.id	<1%
11	Moh. Abdur Rohman Wahid. "Retracted: INTEGRASI PAJAK DAN ZAKAT DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF", el-jizya : Jurnal Ekonomi Islam, 2017	<1%

Publication

12	www.jurnal.stie-aas.ac.id Internet Source	<1 %
13	core.ac.uk Internet Source	<1 %
14	eprints.radenfatah.ac.id Internet Source	<1 %
15	eprints.umpo.ac.id Internet Source	<1 %
16	publish.ojs-indonesia.com Internet Source	<1 %
17	www.scribd.com Internet Source	<1 %
18	akustik-bangau.blogspot.com Internet Source	<1 %
19	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
20	putragribw.wordpress.com Internet Source	<1 %
21	www.ahmadjuwaini.com Internet Source	<1 %
22	sinta3.ristekdikti.go.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes

Exclude matches - 3 words

Exclude bibliography